

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN  
MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, dan spiritual;
  - b. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan khusus dari Pemerintah dan masyarakat;
  - c. bahwa pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum baik selama proses penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di Pengadilan belum optimal dan masih diperlukan peningkatan pelayanan secara terpadu demi kepentingan terbaik bagi anak;
  - d. bahwa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlukan dukungan kelembagaan dan kerjasama dalam pemenuhan hak-hak anak;
  - e. bahwa untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum secara terpadu diperlukan suatu Pedoman Umum tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum;

Mengingat ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  8. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
  9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu II;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.
3. Penegak hukum adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

4. Kementerian ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Kementerian terkait adalah Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum adalah lembaga atau organisasi profesi yang peduli anak dan didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Lembaga terkait adalah lembaga yang peduli terhadap perlindungan anak terutama dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 2

Dengan Peraturan Menteri ini disusun Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri.

Pasal 3

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dimaksudkan untuk menjadi pedoman atau acuan bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum yang peduli anak dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.


Pasal 4

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum bertujuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah bagi penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 5

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum memuat tentang garis-garis besar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi mekanisme, prosedur, pelayanan, koordinasi, kerjasama, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Pasal 6 ...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -


Pasal 6

Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat digunakan penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dalam menyusun standar operasional prosedur dan petunjuk teknis masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, penegak hukum, kementerian dan lembaga terkait, serta lembaga atau organisasi terkait dengan bantuan hukum dapat melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerjasama berdasarkan hubungan fungsional demi kepentingan terbaik bagi

Pasal 8...



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI


Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 513




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG  
PEDOMAN UMUM PENANGANAN ANAK YANG  
BERHADAPAN DENGAN HUKUM



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

Anak memiliki karakteristik yang spesifik dibandingkan dengan orang dewasa dan merupakan salah satu kelompok rentan yang haknya masih terabaikan, oleh karena itu hak anak menjadi penting untuk diprioritaskan.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 28B Ayat (2) disebutkan bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran strategis anak sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa telah disadari oleh masyarakat internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya. Hal ini ditandai dengan diterbitkannya Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak ini dilakukan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak). Selanjutnya, dalam rangka pelaksanaan konvensi tersebut, pemerintah berinisiatif untuk menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan untuk perlindungan anak, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan lainnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadi dasar pelaksanaan perlindungan anak, terutama bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan peraturan tersebut di atas, setiap anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapat perlindungan, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Dalam melaksanakan tugasnya aparat penegakan hukum dan instansi/lembaga terkait perlu memperhatikan prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu prinsip non diskriminasi,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.


Dari berbagai kajian dan pemetaan tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih ditemukan pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan, sehingga pemahaman dan pelaksanaan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda dan terbatasnya sarana prasarana penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dapat membawa dampak bagi semakin besarnya anak yang masuk dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan pidana, sebagian besar anak pelaku tindak pidana menjalani penahanan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan selanjutnya divonis menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Jumlah LAPAS anak saat ini masih sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum, akibatnya anak yang ditahan atau narapidana yang terpaksa harus tinggal satu area dengan tahanan/narapidana dewasa. Kondisi tersebut membawa implikasi buruk terhadap perkembangan anak.

Untuk menghindari hal tersebut di atas dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka para penegak hukum seharusnya melakukan upaya penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak, *The Beijing Rules*, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif, perlu ada koordinasi dan kerjasama antara aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim), advokat, Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Petugas Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Petugas Rumah Tahanan (RUTAN), Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan serta kementerian lainnya yang terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. Koordinasi dan kerjasama tersebut selain untuk penyamaan persepsi juga untuk penyelarasan gerak langkah.

Terkait dengan penanganan anak yang berhadapan dengan hukum telah ditandatangani **Keputusan Bersama Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum** oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 9 -

dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada tanggal 22 Desember 2009.

Sebagai tindak lanjut dari Keputusan Bersama tersebut diperlukan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang dapat digunakan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum dan pihak terkait dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

**B. Landasan Hukum**

1. Pasal 28 B ayat (2), Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention against Torture and Other Cruel in Human or Degrading Treatment or Punishment*, tanggal 28 September 1998. (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia).
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
11. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
13. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak.
15. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembinaan Kesejahteraan Anak.
16. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor: 166 A/KMA/SKB/XII/2009, Nomor: 146A/A/JA/12/2009, Nomor B/45/XII/2009, Nomor: M.HH-08 HM.03.02 Tahun 2009, Nomor: 10/PRS-2/KPTS/2009; Nomor: 02/Men.PP dan PA/XII/2009 Tentang Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

17. Resolusi Majelis PBB No. 663C (XXIV) Tahun 1957 tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi PBB No. 2076 (LXII) Tahun 1977 tanggal 13 Mei 1977 tentang Standar Minimum Perlakuan terhadap Tahanan.
18. Resolusi Majelis PBB Nomor 40/33 tanggal 29 November 1985 tentang Peraturan Standar Minimum PBB mengenai Administrasi Peradilan Anak (*Beijing Rules*).
19. Resolusi Majelis PBB Nomor 45/113 tanggal 14 Desember 1990 tentang Perlindungan Anak yang Terampas Kemerdekaannya (*Havana Rules*).
20. Resolusi Majelis PBB Nomor 45/112, Tanggal 14 Desember 1990 Tentang Pedoman PBB tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak (*Riyadh Guidelines*).
21. Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/110 tanggal 14 Desember 1990 tentang Peraturan Standar Minimum PBB untuk Upaya Non Penahanan (*Tokyo Rules*).

### C. Pengertian

Dalam Pedoman Umum ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).
2. **Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS).**
  - a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

sesuai Pasal 1 Butir 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak sebagai korban, pelaku dan saksi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -


4. Balai Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menangani pembinaan klien pemasyarakatan yang terdiri dari terpidana bersyarat (dewasa dan anak), narapidana yang mendapat pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta anak negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau diserahkan kepada keluarga asuh, anak negara yang mendapat cuti menjelang bebas, dan anak negara yang oleh hakim diputus dikembalikan kepada orang tuanya.
5. Diskresi adalah wewenang yang diberikan kepada polisi berdasarkan undang-undang untuk mengambil keputusan dalam situasi tertentu menurut penilaiannya sendiri, demi kepentingan umum, masih dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).
6. Hakim anak adalah hakim yang penunjukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung atas usulan Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak), yang telah berpengalaman sebagai hakim di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan mempunyai minat, perhatian, dedikasi dan memahami masalah anak (Pasal 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
7. Jaksa anak adalah penuntut umum yang penunjukannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung (Pasal 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-002/J.A/4/1989).
8. Keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.
9. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam layanan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan pembimbing kemasyarakatan di dalam dan di luar sistem peradilan pidana anak.
10. Lembaga Bantuan Hukum/Lembaga Masyarakat Anak adalah lembaga independen non pemerintah yang peduli pada anak.
11. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- 12.** Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS Anak)  
Lembaga Pemasyarakatan anak adalah unit pelaksana pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina anak negara.
- 13.** Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga yang melakukan upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial anak, antara lain melalui unit pelaksana teknis (UPT), unit pelaksana teknis daerah (UPTD), Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH, yang berbasis masyarakat dan mitra lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA) lainnya.
- 14.** Pedoman Umum Penanganan ABH adalah pedoman yang dapat digunakan sebagai acuan bagi penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara dan lembaga kemasyarakatan lainnya dalam penanganan ABH.
- 15.** Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja baik di lembaga pemerintah maupun swasta, yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek dalam pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan sosial (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial).
- 16.** Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan subsistem dari sistem pemidanaan dan sistem tata peradilan pidana.
- 17.** Pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
- 18.** Penanganan ABH adalah penanganan perkara ABH, baik melalui jalur formal, maupun pembinaan alternatif, yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara serta lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu.
- 19.** Penyidik anak adalah penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).

20. Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP).
21. Sistem Peradilan Pidana Terpadu adalah sistem peradilan yang melibatkan pihak-pihak terkait (polisi, jaksa, hakim dan masyarakat) yang merupakan suatu jaringan peradilan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utama, baik materiil maupun formil.
22. Tahanan anak adalah anak yang ditahan dan sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
23. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak adalah unit yang bertugas memberikan pelayanan dalam bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan dan penegakan hukum terhadap pelakunya.
24. Wali ANDIKPAS adalah petugas LAPAS/RUTAN yang melakukan tugas pendampingan, terhadap ANDIKPAS selama proses pembinaan di LAPAS/RUTAN.


#### **D. Ruang Lingkup**

Pedoman Umum Penanganan ABH ini mengatur tentang penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku, korban dan saksi tindak pidana.

#### **E. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Pedoman Umum Penanganan ABH ini dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan bagi aparat penegak hukum, lembaga dan instansi terkait dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pedoman Umum Penanganan ABH bertujuan untuk menyamakan persepsi dan gerak langkah aparat penegak hukum dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif untuk kepentingan terbaik bagi anak.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

**F. Sasaran**

1. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Kementerian/Lembaga terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Kesehatan, serta lembaga/organisasi bantuan hukum.
3. Orang tua dari anak yang berhadapan dengan hukum.
4. Organisasi/lembaga/badan sosial kemasyarakatan peduli anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

**BAB II**

**ARAH KEBIJAKAN**


**A. Arah Kebijakan Perlindungan Anak**

Berdasarkan RPJMN tahun 2010-2014, kebijakan peningkatan perlindungan anak diarahkan pada:

1. peningkatan akses terhadap pelayanan yang berkualitas, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan, dan upaya menciptakan lingkungan yang ramah anak dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
2. peningkatan perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi; dan
3. peningkatan efektivitas kelembagaan perlindungan anak.

Dalam rangka mencapai arah kebijakan tersebut, perlindungan anak dilaksanakan melalui tiga fokus prioritas.

1. Peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui:
  - a. peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini;
  - b. peningkatan kualitas kesehatan anak; dan
  - c. peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja.
2. Perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui:
  - a. peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak;
  - b. peningkatan perlindungan bagi pekerja anak; dan
  - c. penghapusan pekerja terburuk anak; dan
  - d. peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain melalui:
  - a. penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak;
  - b. peningkatan kapasitas pelaksana perlindungan anak;
  - c. peningkatan penyediaan data dan informasi perlindungan anak; dan
  - d. peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak, baik lokal, nasional maupun internasional.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

**B. Arah Kebijakan Penanganan ABH**

Dalam rangka melaksanakan penanganan ABH maka kebijakannya diarahkan kepada penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh berbagai instansi/lembaga terkait, baik penegak hukum, pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota maupun organisasi/ lembaga/badan sosial kemasyarakatan, pengacara, dan lembaga kemasyarakatan lainnya dengan jejaring secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan dan terpadu.

**A. Prinsip keadilan restoratif**

Dalam penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif, perlu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif yaitu:

- a. membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya;
- b. memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif;
- c. melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
- d. menciptakan forum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
- e. menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dan reaksi sosial yang formal.

Penyelesaian perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif wajib memperhatikan:

- a. kepentingan korban;
- b. kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. penghindaran stigma negatif;
- d. penghindaran pembalasan;
- e. keharmonisan masyarakat; dan
- f. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

**B. Prasyarat Pendekatan keadilan restoratif**

**a. Pelaku**

1) Usia Pelaku Anak

Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku, semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Usia pertanggungjawaban kriminal anak di Indonesia adalah 8 (delapan) tahun (dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Usia pertanggungjawaban kriminal anak 12 tahun), artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia dibawah 8 (delapan) tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan. Jika ada anak di bawah 8 (delapan) tahun yang melakukan kejahatan, diindikasikan telah terjadi masalah yang sangat serius, walaupun sebenarnya anak tersebut tidak mengerti akibat dari tindakan tersebut. Untuk penanganan perkara seperti ini, penyelesaian melalui proses peradilan tidak akan efektif, oleh karenanya perlu ditangani oleh lembaga atau instansi yang kompeten dengan cara merujuk pada lembaga pendidikan, jasa pelayanan sosial atau lembaga masyarakat terkait.

Dalam suatu kondisi tertentu, anak yang berusia antara 8 (delapan) sampai dengan 12 (dua belas) tahun dapat diproses melalui hukum formal, tetapi tidak bisa dikenakan penahanan atau pemenjaraan. Untuk kelompok anak yang berusia dibawah 12 (dua belas) tahun ini, penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi prioritas pertama.

Anak yang berusia diatas 12 (dua belas) tahun dapat diproses melalui proses hukum formal, walupun demikian penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi prioritas pertama dan pemenjaraan adalah upaya terakhir.

2) Pengakuan dan Penyesalan Pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan dan penyesalan anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan ancaman atau bujukan atas imbalan (akan diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif).

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak tidak mengakui perbuatan dan tidak menyesalinya.

3) Kondisi Anak sebagai Pelaku dan Jumlah Tindak Pidana yang Dilakukan Anak

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif harus memperhatikan kondisi anak saat melakukan tindak pidana. Apabila faktor



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

pendorong anak melakukan tindak pidana ada diluar kendali anak dan atau anak melakukan tindak pidana untuk pertama kali, maka penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya menjadi prioritas utama.

**b. Kategori Tindak Pidana**

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan penyelesaiannya dengan pendekatan keadilan restoratif. Pada saat melakukan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, hendaknya dipertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana dan jumlah tindak pidana yang telah dilakukan.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 (satu) tahun harus diprioritaskan untuk dilakukan diskresi. Perkara tersebut tidak perlu diproses melalui hukum formal, cukup diberikan peringatan secara lisan maupun tertulis.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 1 (satu) tahun dan sampai dengan 5 (lima) tahun diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana lebih dari 5 (lima) tahun, yang tidak mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana hendaknya diprioritaskan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga, dengan melibatkan korban, pelaku dan keluarganya.

Walaupun demikian penyelesaian dengan pendekatan keadilan Restoratif harus tetap dilakukan terhadap anak yang sebelumnya pernah melakukan tindak pidana, dengan mempertimbangkan kondisi korban, pelaku dan keluarganya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

**c. Korban**

1) Dampak perbuatan terhadap korban.

Setiap kejahatan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban. Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa fisik, psikis, materi dan sosial yang bisa berdampak serius terhadap korban. Dengan demikian korban memerlukan respon yang berbeda-beda pada tindak pidana yang sama.

2) Persetujuan korban

Untuk kasus yang berdampak serius terhadap korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak. Sedangkan, untuk kasus yang tidak berdampak serius terhadap korban, tidak diperlukan persetujuan korban dalam penyelesaian perkara anak.

3) Partisipasi dan pendapat korban

Dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif sedapat mungkin melibatkan korban dan atau keluarganya, dan mendengar, serta mempertimbangkan pendapat/keinginan korban.

**d. Dukungan Orang Tua/Wali dan Keluarga**

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana dukungan dari orang tua/wali dan keluarga sangat penting agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil. Orang tua/wali atau keluarga anak tersebut perlu dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian perkara, program rehabilitasi, dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua/wali) tidak diikutsertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit untuk diimplementasikan.

Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutup-nutupi kesalahan anak. Jika ada orang tua atau keluarga seperti ini maka APH atau pihak terkait wajib memberi pengertian kepada orang tua atau keluarga tersebut tentang perlunya dukungan keluarga.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

**e. Jenis-jenis penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif.**

1) Mediasi korban dengan pelaku

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan, dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Sebagai mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 6 dan butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).

2) Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam musyawarah keluarga, perlu diperhatikan:


- a) keterlibatan pihak-pihak terkait yang meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak;
- b) pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku;
- c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan.

3) Musyawarah Masyarakat

Musyawarah masyarakat dimaksudkan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban dan tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak.

Dalam musyawarah masyarakat, perlu diperhatikan:

- a) keterlibatan pihak-pihak terkait meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak, tokoh masyarakat/tokoh agama dan siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan tersebut;
- b) pihak lain yang perlu dilibatkan yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku.;




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- c) hal-hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme pertemuan.

**f. Mekanisme Penanganan dengan Pendekatan keadilan restoratif**

- 1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak dengan pendekatan keadilan restoratif harus mempertimbangkan:
  - kategori tindak pidana;
  - umur anak;
  - hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan;
  - kerugian yang ditimbulkan;
  - tingkat perhatian masyarakat; dan
  - dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.
- 2) Tahapan dalam Musyawarah
  - a) Tahap Menggali informasi
    - (1) Informasi Pelaku
      - Fasilitator mengadakan pertemuan dengan pelaku dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan pekerja sosial), tanpa melibatkan korban dan keluarga korban.
      - Penyambutan dan perkenalan.
      - Fasilitator membacakan kronologi perkara dengan rinci.
      - Pelaku diberikan kesempatan untuk merespon kronologi perkara tersebut, dan pelaku dapat menerima atau menolak bertanggung jawab atas perbuatan tersebut.
      - Bila anak mengakui perbuatannya dan mau bertanggung jawab, maka penyelesaian perkara bisa dilanjutkan dengan musyawarah.
      - Namun apabila anak tidak mengakui perbuatannya, maka musyawarah tidak bisa dilanjutkan dan kasus harus dikembalikan ke proses formal.
      - Usaha harus dilakukan untuk mendorong agar anak mengatakan apa sebenarnya yang telah terjadi.
    - (2) Informasi Korban
      - Fasilitator mengadakan pertemuan dengan korban dengan melibatkan pihak terkait (keluarga dan orang-orang yang dekat dengan pelaku, pembimbing kemasyarakatan BAPAS dan Pekerja Sosial), tanpa melibatkan pelaku dan keluarga pelaku.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- Korban diberi kesempatan bicara tentang apa yang telah terjadi, bagaimana ia dirugikan, dan apa yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh pelaku agar dapat mengganti kesalahannya.

b) Pertimbangan keluarga

Keluarga masing-masing pihak diberi kesempatan untuk berunding dan harus menjawab pertanyaan.

- Bagaimana anak dapat mengganti kesalahan dengan kebaikan bagi korban, keluarganya dan masyarakat.
- Rencana apa yang anak dapat lakukan bersama keluarganya untuk mencegah pengulangan perbuatan.

c) Negosiasi dan perjanjian

Fasilitator perlu untuk memeriksa hal-hal sebagai berikut.

- Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan korban?
- Apakah rencana ini telah memenuhi kebutuhan masyarakat?
- Apakah rencana ini telah realistis dan dapat dicapai?
- Apakah rencana ini dilakukan dalam jangka waktu yang relevan?
- Apakah rencana ini dapat diukur?
- Apakah rencana ini layak dan proporsional?
- Apakah rencana ini melindungi hak anak dan memajukan perkembangan anak?
- Apakah rencana ini memprediksi antisipasi apa yang akan dilakukan bila rencana ini berhasil atau tidak berhasil?

Setelah memeriksa rencana tersebut di atas maka fasilitator mulai melakukan perundingan dengan melibatkan keluarga pelaku, keluarga korban (untuk musyawarah keluarga). Untuk musyawarah masyarakat perlu juga melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama.

Keputusan hasil musyawarah harus mendapatkan persetujuan korban dan keluarganya, serta persetujuan anak sebagai pelaku dan keluarganya.

Hasil kesepakatan keadilan restoratif dapat berupa:

- a. perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b. penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan ke lembaga pendidikan, lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau lembaga kesejahteraan sosial; atau
- d. pelayanan masyarakat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

Kesepakatan sebagaimana dimaksud di atas dituangkan ke dalam suatu keputusan yang berlaku sejak dicapainya kesepakatan. Keputusan keadilan restoratif dimasukkan dalam berkas perkara anak yang wajib dipertimbangkan oleh jaksa pada saat membuat tuntutan dan oleh hakim pada saat membuat putusan.

Register perkara anak dengan penyelesaian pendekatan keadilan restoratif pada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan dibuat secara khusus.

Pengawasan atas proses penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab pada setiap tingkat pemeriksaan. Selama proses keadilan restoratif berlangsung dan setelah keadilan restoratif dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pembimbingan dan pengawasan.

Dalam hal kesepakatan keadilan restoratif tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan dalam kesepakatan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkan kepada pejabat yang bertanggung jawab. Pejabat yang bertanggung jawab tersebut wajib menindaklanjuti laporan.

Anak yang keberadaan orang tua/walinya tidak diketahui maka pengasuhannya menjadi tanggung jawab kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial. Pengasuhan tersebut dilaksanakan di lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang direkomendasikan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan dinas/instansi sosial.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

**BAB III**

**GARIS BESAR PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM**


**A. Kepolisian**

Tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 8 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

1. menyiapkan penyidik yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi dan bersertifikasi dibidang anak pada Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
2. meningkatkan jumlah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak/Unit PPA di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
3. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak di Mabes Polri dan jajaran kewilayahannya;
4. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tentang penanganan ABH;
5. menyusun panduan/pedoman standar tentang penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif;
6. membentuk kelompok kerja penanganan ABH; dan
7. melakukan sosialisasi internal, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan instansi terkait.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan secara terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis Kepolisian.

1. Penyidikan perkara anak dilakukan oleh Penyidik anak.
2. Setiap Polsek/Polres/Polresta/Polwiltabes/Polda/Mabespolri wajib mempunyai buku register khusus perkara anak (pelaku/saksi/korban) dan membuat laporan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Setiap Polsek/Polres/Polresta/Polwiltabes/Polda/Mabespolri harus memiliki Penyidik khusus yang menangani perkara anak, yang ditunjuk oleh Kepala kesatuan masing-masing.
4. Kepolisian mengutamakan penanganan perkara anak dengan memprioritaskan proses penyidikan.
5. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan BAP tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Diusahakan untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

**Anak Sebagai Pelaku**


1. Penyidik menerima pelaporan atau pengaduan dari seseorang atau menemukan sendiri adanya tindak pidana.
2. Setelah menerima pelaporan atau menemukan sendiri, penyidik segera melakukan penyidikan untuk mencari keterangan dan barang bukti.
3. Dalam hal ditemukan cukup bukti adanya tindak pidana, segera diterbitkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan.
4. Kepala Unit PPA menunjuk penyidik atau beberapa orang penyidik yang disesuaikan dengan kasus dan jenis kelamin anak.
5. Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik wajib memberitahukan kepada BAPAS dan meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan. Apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
6. Sebelum dilakukan pemanggilan kepada anak, sebagai pelaku tindak pidana, penyidik wajib memeriksa terlebih dahulu pelapor dan para saksi termasuk konsultasi dengan ahli.
7. Pemanggilan kepada anak sebagai pelaku wajib mempertimbangkan dampak psikologi atau dampak lainnya.
8. Anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang dipanggil atau tertangkap tangan langsung dibawa ke ruang pelayanan khusus pada Unit PPA.
9. Dalam hal polisi terpaksa melakukan penangkapan, tindakan tersebut harus dilakukan sebagai upaya terakhir, dan jangka waktu penangkapan tidak lebih dari 1x12 jam.
10. Terhadap anak yang tertangkap tangan, penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga, wali, orang tua asuh, penasehat hukum, advokat dan BAPAS dalam waktu 1x12 jam.
11. Pemeriksaan awal terhadap anak wajib memperhatikan kondisi kesehatan dan kesiapan anak.
12. Pemeriksaan terhadap anak dapat dilakukan apabila anak dalam kondisi kesehatan baik. Dalam hal anak dalam kondisi tidak sehat, baik fisik maupun psikis, maka penyidik wajib menunda pemeriksaan awal terhadap anak.
13. Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi kesehatan anak, jika perlu merujuk ke puskesmas, rumah sakit, pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) dan psikolog.
14. Waktu pemeriksaan anak untuk pembuatan BAP tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Diusahakan untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.
15. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa anak dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang dan simpatik.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

16. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
17. Dalam proses penilaian terhadap anak dan kasusnya, penyidik mengumpulkan informasi dalam suasana kekeluargaan.
18. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib segera meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dalam waktu 1 x 12 jam, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
19. Penentuan identitas anak sebagai pelaku, khususnya terkait dengan umur anak, sedapat mungkin dibuktikan dengan akte kelahiran/surat kenal lahir/surat keterangan lainnya yang sah seperti ijazah, buku rapor, kartu keluarga dan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan.
20. Penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan pembimbing kemasyarakatan dan para pihak terkait dalam waktu paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan.
21. Penyidik dapat melakukan proses diskresi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
22. Dalam hal anak sebagai pelaku ditahan, penyidik wajib melakukan upaya musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif paling lama 20 hari sejak penahanan.
23. Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh penyidik, pembimbing kemasyarakatan, pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama dan guru.
24. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan, proses hukum tetap dilanjutkan dan penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada penuntut umum dengan melampirkan hasil kesepakatan.
25. Penyidik tidak melakukan penahanan terhadap anak yang belum berumur 12 tahun.
26. Dalam hal anak sudah dapat bertanggung jawab secara pidana menurut undang-undang, penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan demi keselamatan anak. Penyidik dapat menitipkan anak tersebut di lembaga sosial/lembaga keagamaan/lembaga pendidikan atau di tempat yang khusus dan layak untuk anak.
27. Penahanan sebagai upaya terakhir, dapat dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diancam pidana 10 tahun atau lebih.
28. Apabila tidak ada alternatif lain sehingga harus dilakukan penahanan, penyidik dapat melakukan penahanan kota atau penahanan rumah, atau tempat khusus untuk anak di lingkungan RUTAN, cabang RUTAN, atau di tempat tertentu yang terpisah dari orang dewasa, setelah mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan.
29. Setiap Polsek, Polres dan Polda wajib mencatat data kasus ABH (pelaku, korban dan saksi) yang ditangani dalam catatan tersendiri pada buku register dan membuat laporan secara berkala




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

**Anak Sebagai Korban/Saksi**

1. Penyidik menerima pelaporan dari korban, orangtua/wali atau masyarakat.
2. Dalam hal penyidik menerima laporan dari masyarakat, maka penyidik segera menghubungi orang tua/wali dan penasehat hukum dalam waktu 1x12 jam, kecuali jika mereka turut diduga sebagai pelaku.
3. Penyidik sesegera mungkin membawa anak sebagai korban ke dokter atau petugas kesehatan untuk meminta *visum et repertum*.
4. Penyidik melakukan upaya pemulihan terhadap kondisi kesehatan anak sebagai korban, jika perlu merujuk ke puskesmas, rumah Sakit, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dan psikolog.
5. Pemeriksaan terhadap anak sebagai korban dapat dilakukan apabila anak dalam kondisi kesehatan baik. Dalam hal anak dalam kondisi tidak sehat baik fisik maupun psikis, penyidik wajib menunda pemeriksaan terhadap anak.
6. Dalam menentukan anak sebagai saksi, penyidik harus mempertimbangkan usia, daya intelektual, dampak psikologi dan dampak lainnya, serta kadar pentingnya kesaksian tersebut.
7. Waktu pemeriksaan anak sebagai korban/saksi untuk pembuatan BAP tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari dan tidak dilakukan pada malam hari. Diusahakan untuk menghadirkan orangtua anak, wali dan penasehat hukum.
8. Pada saat melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai korban/saksi dilakukan di ruang khusus atau tempat lainnya yang dirasa aman dan nyaman.
9. Selama proses pemeriksaan, anak sebagai korban/saksi berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
10. Penyidik dapat memanfaatkan hasil rekam medis dari puskesmas atau tenaga kesehatan lainnya sebagai bahan penyidikan. Dokumen-dokumen hasil pemeriksaan dan perawatan tersebut merupakan bagian dari berkas dokumen anak bersangkutan.
11. Dalam melindungi korban/saksi, penyidik dapat membuat permohonan penetapan perlindungan sementara kepada ketua pengadilan, dan atau mengajukan permohonan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
12. Penyidik harus memrioritaskan penanganan kasus anak sebagai korban, dengan segera melimpahkan perkara ke penuntut umum.
13. Selama proses penyidikan, korban/saksi berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.
14. Selama pemeriksaan korban/saksi, penyidik tidak boleh mempertemukan korban/saksi dengan para pelaku.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

15. Selama melakukan pemeriksaan, penyidik wajib memeriksa anak sebagai korban/saksi dalam suasana kekeluargaan, dengan pendekatan secara efektif, afektif/kasih sayang, dan simpatik.
16. Selama proses penyidikan, penyidik wajib merahasiakan identitas anak.

## **B. Kejaksaan**

Tugas dan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 7 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

1. melakukan penuntutan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi ABH;
2. menyiapkan Jaksa dan tenaga administrasi yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi serta bersertifikasi dibidang anak pada setiap kantor kejaksaan;
3. menyediakan ruang pemeriksaan khusus bagi anak pada setiap kantor kejaksaan;
4. mengadakan diskusi secara rutin serta pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
5. menyusun panduan/pedoman, surat edaran tentang penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif;
6. membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
7. melakukan sosialisasi internal; dan
8. mengefektifkan fungsi kepala kejaksaan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya penuntutan di dalam daerah hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan secara terintegrasi oleh unit pelaksana teknis kejaksaan sebagai berikut.


1. Setiap kejaksaan negeri, kejaksaan tinggi dan kejaksaan agung wajib mempunyai buku register khusus perkara anak dan membuat laporan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.
2. Jaksa Penuntut Umum (JPU) perkara anak dilakukan oleh Jaksa Anak.
3. Setiap Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi serta Kejaksaan Agung harus memiliki JPU khusus yang menangani perkara anak, yang ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan masing-masing.
4. Kejaksaan mengutamakan penanganan perkara anak dengan memrioritaskan proses penuntutan.
5. Setelah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) segera diterbitkan Surat Perintah Penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara (P-16).
6. Setiap kantor kejaksaan harus mempunyai buku register khusus perkara anak dan membuat laporan bulanan khusus perkara anak.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

7. Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang telah ditunjuk memperhatikan usia tersangka dan memastikan kepada penyidik dengan mencari bukti-bukti autentik seperti akte kelahiran atau surat kenal lahir, data di sekolah, kelurahan, dan lain sebagainya.
8. Mengikuti secara aktif setiap perkembangan penyidikan dan mengintensifkan koordinasi, baik dengan penyidik maupun pihak yang terkait, guna mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian perkara penanganan anak yang berhadapan dengan hukum demi kepentingan terbaik bagi anak.
9. Jaksa Penuntut Umum dapat meminta kepada penyidik untuk segera melakukan proses penyidikan dan penyerahan berkas dengan mengikutsertakan pembimbing kemasyarakatan (PK BAPAS).
10. Dalam hal penyerahan berkas tahap pertama, disamping meneliti syarat formil dan materiil juga disarankan memeriksa hasil penelitian PK BAPAS.
11. Pada saat penerimaan tersangka dan barang bukti tahap kedua, jaksa penuntut umum melakukan penerimaan dan penelitian tersangka di ruang khusus bagi anak.
12. Rekomendasi PK BAPAS agar benar-benar diperhatikan oleh jaksa peneliti dan dimanfaatkan dalam penyelesaian perkara.
13. Setelah perkara dilimpahkan ke kejaksaan, kepala kejaksaan menyelenggarakan musyawarah keadilan restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali/orangtua asuh pelaku dan korban, penasehat hukum, pendamping (sekolah), tokoh masyarakat/tokoh agama, BAPAS dan kepolisian.
14. Dalam hal terjadi "kesepakatan keadilan restoratif", hasil musyawarah keadilan restoratif dijadikan sebagai dasar tuntutan JPU. Apabila tidak terjadi kesepakatan, JPU dalam tuntutanannya tetap dengan pendekatan keadilan restoratif.
15. Dalam hal kesepakatan keadilan restoratif berhasil, tembusan rumusan hasil kesepakatan keadilan restoratif disampaikan ke Pengadilan.
16. Dalam melakukan penuntutan, JPU apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
17. Apabila tersangka melakukan tindak pidana dengan orang dewasa, penuntutan terhadap masing-masing tersangka dilakukan secara terpisah.
18. Dalam hal dilakukan penahanan terhadap anak, JPU wajib mempertimbangkan bahwa penahanan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir dan anak ditempatkan di rumah tahanan khusus anak.
19. Dalam melakukan pemeriksaan anak sebagai korban/saksi di persidangan, JPU memperhatikan situasi dan kondisi korban/saksi.
20. JPU menghadirkan orang tua atau wali yang dipercayai anak untuk mendampingi anak saat memberikan keterangan di persidangan.
21. JPU membantu memfasilitasi aksesibilitas anak untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 30 -

22. Selama proses penuntutan, saksi korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya.
23. Sesuai Petunjuk Teknis Jampidum Nomor: B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995 tentang Penuntutan Terhadap Anak Dibawah Umur dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - Apabila terdakwa anak dibawah umur tersebut tidak ditahan, maka JPU mengajukan tuntutan agar anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/wali untuk dididik, dan kalau orang tua/wali menolak hendaknya dituntut untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai anak negara atau diserahkan kepada organisasi/suatu badan tertentu untuk mendapat pendidikan sebagaimana mestinya tanpa pidana apapun (Pasal 45 dan Pasal 46 KUHP).
  - Dalam hal tersangka ditahan, agar JPU menuntut pidana penjara minimum sama dengan masa selama dalam tahanan.
  - Dalam hal JPU memandang perlu menuntut pidana penjara, agar memedomani Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE 001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
24. JPU dalam membuat tuntutan wajib mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
25. Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, berdasarkan Petikan/Salinan Putusan yang dikirim oleh Panitera (Pasal 226 ayat 2 dan Pasal 270 KUHAP, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 21 Tahun 1983, tanggal 18 Desember 1983).
26. Kebijakan upaya hukum terhadap putusan hakim harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
27. Jaksa mengirimkan tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan yang ditandatangani oleh jaksa, kepala lembaga pemasyarakatan, dan terpidana, kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, BAPAS, RUTAN dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan).

### C. Pengadilan

Tugas dan kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

1. menyiapkan hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi, yang bersertifikasi dibidang anak pada setiap pengadilan negeri;
2. menyiapkan fasilitas dan prasarana, ruang tunggu dan ruang sidang yang ramah anak, serta ruang saksi anak pada setiap pengadilan secara bertahap;
3. mengadakan diskusi secara rutin dan pelatihan-pelatihan yang dibutuhkan;
4. menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan Mahkamah Agung/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -


5. membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
6. melakukan sosialisasi internal; dan
7. mengefektifkan fungsi ketua pengadilan tinggi dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap jalannya persidangan di dalam daerah hukumnya.

Pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan secara terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis Pengadilan sebagai berikut.

1. Hakim yang menyidang perkara anak pelaku tindak Pidana dilakukan oleh Hakim anak.
2. Setiap pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung wajib mempunyai buku register khusus perkara anak (pelaku/saksi/korban) dan membuat laporan berkala sedikitnya 6 (enam) bulan sekali.
3. Setiap Pengadilan Negeri harus memiliki hakim khusus yang menangani perkara anak, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung melalui rekomendasi Ketua Pengadilan Negeri masing-masing.
4. Setiap pengadilan harus memiliki panitera khusus yang menangani perkara pidana anak, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.
5. Pengadilan mengutamakan sidang khusus anak dengan mendahulukan jadwal waktu sidang.
6. Waktu pemeriksaan anak dalam persidangan tidak lebih dari 1 (satu) jam sehari, dan diusahakan untuk menghadirkan orang tua anak, wali dan penasehat hukum.

### **Anak Sebagai Pelaku**

1. Selama menunggu proses persidangan, anak sebagai pelaku ditempatkan di ruang tunggu khusus anak, dan disidangkan dalam ruang sidang khusus anak.
2. Sidang anak wajib dihadiri oleh orangtua/wali/orangtua asuh/keluarga, pembimbing kemasyarakatan dan penasehat hukum.
3. Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar PK menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, dan menanyakan pendapat serta kesimpulan tentang kemungkinan untuk diupayakan musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif.
4. Dalam hal hasil penelitian PK berpendapat bahwa dapat diupayakan musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif, maka hakim wajib melakukan upaya musyawarah di ruang mediasi.
5. Musyawarah dengan cara pendekatan keadilan restoratif dihadiri oleh JPU, PK, pelaku, orang tua/wali, penasehat hukum, korban/orang tua/wali, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan atau pihak lain yang ditentukan oleh hakim.
6. Dalam hal dicapai kesepakatan maka hasil kesepakatan tersebut ditandatangani oleh pelaku, orang tua/wali, korban/orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan, tokoh masyarakat, dan atau tokoh agama.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

7. Setelah proses musyawarah selesai, hakim membuka persidangan di ruang sidang khusus anak dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, dilanjutkan dengan proses sidang penetapan hasil musyawarah.
8. Dalam hal musyawarah gagal, hakim melanjutkan proses penyelesaian dengan membuka persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
9. Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh untuk mengemukakan segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak.
10. Setelah mendengar keterangan orang tua/wali pelaku anak, Hakim meminta penjelasan dan pendapat pembimbing kemasyarakatan tentang segala hal ihwal yang bermanfaat bagi anak dan perkembangan hasil musyawarah.
11. Dalam putusannya, hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari PK dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Jika dipandang perlu dapat menghadirkan ahli tertentu, misalnya psikolog, psikiater, dan lain sebagainya.
12. Dalam hal Hakim tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan, mengakibatkan putusan batal demi hukum.
13. Dalam hal hakim memutuskan anak diserahkan kepada Kementerian Sosial atau Dinas Sosial atau diwajibkan mengikuti latihan kerja, maka dalam amar putusan Hakim harus memuat tempat dan waktu secara jelas.
14. Dalam hal hakim memutuskan anak dikembalikan kepada orangtua, maka dalam amar putusan hakim dapat memuat syarat tambahan berupa bimbingan dan pengawasan dibawah pembimbing kemasyarakatan sampai dengan anak berumur 18 tahun.
15. Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada anak pelaku tindak pidana, atau penasehat hukum, JPU, RUTAN/LAPAS, penyidik, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) dan BAPAS segera setelah putusan diucapkan.
16. Salinan surat putusan pengadilan diberikan segera kepada penuntut umum dan penyidik, RUTAN, LAPAS, dan BAPAS.
17. Ketua pengadilan menunjuk hakim wasmat dari hakim anak.
18. Panitera pengadilan tingkat pertama melakukan pencatatan dalam buku Register pengawasan dan pengamatan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera pada setiap hari kerja, untuk diketahui dan ditandatangani juga oleh hakim wasmat.
19. Hakim wasmat melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
20. Laporan hakim wasmat disampaikan kepada Ketua Pengadilan dan ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
21. Jika dipandang perlu demi pendayagunaan pengamatan, hakim wasmat dapat membicarakan dengan kepala LAPAS tentang cara pembinaan narapidana tertentu.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -


**Anak Sebagai Korban/Saksi**

1. Selama menunggu proses persidangan, saksi dan atau korban menunggu di ruang khusus.
2. Pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap saksi atau korban anak dilakukan dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dengan tidak memakai toga atau pakaian dinas.
3. Pemeriksaan saksi dan korban dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
4. Selama proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, saksi dan atau korban berhak didampingi oleh penasehat hukum dan atau pendamping lainnya.
5. Pemeriksaan saksi korban sedapat mungkin di ruang terpisah dari ruang sidang.
6. Dalam hal saksi atau korban tidak dapat dihadirkan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, keterangan saksi dapat diberikan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual atau perekaman.
7. Selama proses pemeriksaan di depan sidang pengadilan, saksi korban berhak mendapatkan informasi tentang perkembangan kasus yang melibatkan dirinya, dapat berupa pemberian salinan berita acara setiap tahap pemeriksaan.
8. Hakim dapat memeriksa keterangan Saksi dan atau korban tanpa kehadiran terdakwa.
9. Ketua pengadilan wajib mengeluarkan penetapan perlindungan sementara terhadap korban anak berdasarkan permohonan dari korban, atau keluarga korban, dan teman korban, kepolisian, relawan pendamping, dan rohaniawan.

**D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (BAPAS, LAPAS dan RUTAN)**

Pelaksanaan tugas dan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 9 Keputusan Bersama tentang penanganan ABH meliputi:

1. menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan dan pemenuhan hak ABH di lingkungan masyarakat;
2. meningkatkan pelayanan litmas, pembimbingan, dan pengawasan, serta pendampingan ABH;
3. menyiapkan pembimbing masyarakat (PK) pada BAPAS dan petugas masyarakat pada LAPAS dan RUTAN yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi di bidang anak;
4. meningkatkan pelayanan penelitian masyarakat, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan terhadap anak yang diputus dengan pidana pengawasan, pidana bersyarat, anak yang dikembalikan kepada orang tua, dan anak yang memerlukan bimbingan lanjutan (*after care*);
5. menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pembinaan, pembimbingan, dan perawatan anak;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 34 -

6. menyiapkan ruang khusus bagi tahanan anak dan anak didik pemasyarakatan di RUTAN dan LAPAS;
7. menyediakan psikolog, tenaga pendidik, dan tenaga medis;
8. menyusun prosedur standar operasional penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif;
9. meningkatkan peran serta masyarakat;
10. membentuk kelompok kerja penanganan ABH; dan
11. melakukan sosialisasi internal.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan secara terintegrasi oleh Unit Pelaksana Teknis pemasyarakatan sebagai berikut.

**1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pembimbing kemasyarakatan (PK) BAPAS wajib mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak.
- b. Segera setelah menerima permintaan penelitian kemasyarakatan dari penyidik, Kepala BAPAS menerbitkan surat perintah melakukan penelitian kemasyarakatan.
- c. PK yang telah ditunjuk segera melakukan penelitian kemasyarakatan dengan memastikan kepada penyidik, mencari data, fakta dan bukti-bukti terkait lainnya.
- d. Hasil penelitian kemasyarakatan berupa rekomendasi dengan mencantumkan alternatif tindakan/pidana yang jelas dan tegas dengan mempertimbangkan analisis data, fakta dan bukti otentik lainnya, sesuai kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak.
- e. PK dapat merekomendasikan/memfasilitasi ahli tertentu (ahli biopsikososial dan spiritual, psikolog, kriminolog, ahli pendidikan dan ahli kesehatan, dan lain sebagainya) sesuai kebutuhan anak pada setiap tahap pemeriksaan.
- f. Memfasilitasi penyelesaian kasus ABH sebelum masuk pada proses penyidikan dengan koordinasi dengan Kementerian Sosial dan pihak terkait.
- g. PK mengajukan inisiatif dan memfasilitasi proses mediasi dengan penyidik, jaksa, hakim, petugas LAPAS dan atau RUTAN, orang tua/penanggung jawab, pemerintah setempat, dan tokoh masyarakat.
- h. PK wajib mengikuti secara aktif setiap perkembangan perkara anak dan mengintensifkan koordinasi dengan penyidik maupun pihak yang terkait untuk mewujudkan keterpaduan dalam upaya penyelesaian penanganan perkara anak.
- i. Setiap kantor BAPAS wajib mempunyai buku register khusus anak, dan buku register lain sesuai tugas dan fungsinya.
- j. PK wajib mengikuti proses penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- k. Sebelum sidang dibuka, PK menyampaikan laporan kepada hakim hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan.
- l. PK mengikuti proses pemeriksaan persidangan di pengadilan secara aktif dan memberikan masukan dan penjelasan kepada hakim tentang hasil penelitian kemasyarakatan.
- m. PK melakukan pendampingan anak didalam dan diluar proses peradilan pidana.
- n. Dalam menentukan rekomendasi penelitian kemasyarakatan, menentukan program perlakuan (perawatan dan pelayanan, pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan) dan melakukan evaluasi pelaksanaan program, BAPAS wajib melakukan sidang Tim Pengamat Pemasayarakatan (TPP) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- o. PK wajib melakukan asesmen risiko dan kebutuhan anak untuk menentukan program perlakuan, pembimbingan dan pengawasan terhadap ABH.
- p. BAPAS wajib melakukan penerimaan ABH berdasarkan surat-surat yang sah, melakukan pencatatan dan registrasi.
- q. BAPAS melakukan pencatatan data dasar ABH, dan pendokumentasian identitas dan lain-lain sesuai kebutuhan.
- r. PK BAPAS melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program perawatan dan pelayanan, perlakuan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap ABH, di BAPAS, RUTAN dan LAPAS, serta membuat laporan berkala.
- s. Dalam melaksanakan tugas pelayanan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan, BAPAS wajib mengembangkan program berbasis masyarakat.
- t. PK berkoordinasi dengan pekerja sosial (Peksos) dan pekerja sosial sukarela dalam melaksanakan pembimbingan ABH.
- u. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BAPAS melakukan kerjasama dengan instansi terkait, perguruan tinggi, dan lembaga sosial kemasyarakatan.

**2. Rumah Tahanan Negara (RUTAN).**


- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya RUTAN wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Penyelenggaraan proses pelayanan dan perawatan tahanan wajib dilaksanakan dengan menjauhkan anak dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Dalam menerima tahanan anak RUTAN wajib meneliti keabsahan surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari pejabat yang secara yuridis berwenang melakukan penahanan disertai penelitian kemasyarakatan dari BAPAS.
- d. Setiap RUTAN wajib mempunyai buku register khusus anak dan buku register lain sesuai tugas dan fungsinya.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- e. Setiap tahanan anak wajib diperiksa kesehatannya oleh dokter atau tenaga medis lainnya. Dalam hal tidak ada dokter atau tenaga medis lainnya, RUTAN wajib berkoordinasi dengan puskesmas/rumah sakit setempat.
- f. Setiap tahanan anak sedapat mungkin ditempatkan di RUTAN terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.
- g. Dalam hal tidak terdapat RUTAN, penempatan atau perlakuan anak dapat dilakukan di LAPAS, dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa.
- h. Sebelum menentukan program pelayanan dan perawatan serta melakukan evaluasi, RUTAN wajib mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan, asesmen risiko, dan kebutuhan anak melalui mekanisme Tim Pengamat Masyarakat (TPM) RUTAN sesuai ketentuan.
- i. Selama dalam proses penahanan, anak diberi kesempatan untuk melaksanakan aktifitas kesehariannya secara wajar, dan kesempatan yang cukup untuk dikunjungi, serta berkomunikasi dengan orang tua atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.
- j. RUTAN wajib:
  - menyiapkan fasilitas dan prasarana bagi pelayanan, dan perawatan tahanan anak;
  - menyediakan ruang khusus penyidikan dan atau ruang konsultasi bagi PK BAPAS dan Advokat;
  - menyediakan dan melaksanakan bimbingan dan bantuan hukum bagi tahanan anak.
- k. Dalam menyelenggarakan program pelayanan dan perawatan tahanan, RUTAN berkoordinasi dengan instansi yang secara yuridis berhak menahan.
- l. Untuk mendukung proses perawatan dan pelayanan tahanan, RUTAN wajib menyediakan tenaga profesional, sesuai kebutuhan anak seperti tenaga medis, paramedis, psikolog, psikiater, paedagogi, pekerja sosial, dan lainnya.
- m. Apabila anak mempunyai hambatan yang berhubungan dengan fisik, psikis, mental dan aspek sosialnya, maka proses pelayanan dan perawatannya dapat dialihkan dari RUTAN ke rumah sakit, panti sosial atau lembaga sosial kemasyarakatan lain yang memiliki kekhususan dalam penanganan hambatan anak tersebut.
- n. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya RUTAN dapat mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, badan/organisasi kemasyarakatan, keluarga dan perorangan.
- o. Setiap anak melakukan pemeriksaan kesehatan secara periodik oleh dokter atau tenaga medis lainnya.
- p. Dalam hal ditemukan anak yang sakit maka dilakukan perawatan/pengobatan di rumah sakit atau klinik LAPAS. Apabila tidak dapat ditangani oleh rumah sakit atau klinik LAPAS dapat dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

- q. Demi hukum, RUTAN wajib mengeluarkan tahanan setelah selesai atau habis masa penahanannya.

**3. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).**


- a. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya LAPAS wajib mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak dan pendekatan keadilan restoratif.
- b. Setiap anak didik pemasyarakatan (ANDIKPAS) yang dikirim ke LAPAS wajib disertai surat-surat yang sah dari pejabat berwenang (salinan putusan/petikan putusan pengadilan/ekstrak vonis) dan penelitian kemasyarakatan BAPAS.
- c. LAPAS anak melakukan penerimaan ABH berdasarkan surat-surat yang sah, dan wajib meneliti kembali keabsahan surat-surat sebagai berikut.
  - Surat Pengantar dari instansi lain asal ANDIKPAS.
  - Surat Perintah Penahanan dari instansi yang berwenang menahan.
  - Surat Putusan Pengadilan yang memutus perkaranya.
  - Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan dari Kejaksaan Negeri.
  - Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) BAPAS.
  - Surat-surat lain yang berkaitan dengan perkaranya.
- d. Setiap LAPAS wajib mempunyai buku register khusus anak, dan buku register lain sesuai tugas dan fungsinya.
- e. Setiap LAPAS melakukan pencatatan dan registrasi terhadap ANDIKPAS. Kegiatan pencatatan dan registrasi meliputi:
  - memeriksa kembali keabsahan surat-surat dan identitas klien;
  - membuat berita acara serah terima klien;
  - mencatat dalam buku register khusus anak;
  - pengambilan foto;
  - pengambilan sidik jari.
- f. Setiap ANDIKPAS mendapat pemeriksaan kesehatan oleh dokter atau tenaga medis lain.
- g. Dalam hal ditemukan anak yang sakit maka dilakukan perawatan/pengobatan di rumah sakit atau klinik LAPAS. Apabila tidak dapat ditangani oleh rumah sakit atau klinik LAPAS dapat dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
- h. Setiap ANDIKPAS sedapat mungkin ditempatkan di LAPAS anak terdekat dengan lingkungan tempat tinggalnya.
- i. Dalam hal tidak terdapat LAPAS anak, penempatan atau perlakuan anak dapat dilakukan di LAPAS dewasa atau pemuda dan ditempatkan terpisah dari orang dewasa.
- j. Setiap ANDIKPAS wajib mengikuti masa admisi-orientasi paling lama satu bulan.
- k. Penyelenggaraan proses perlakuan dan pendidikan ANDIKPAS dilakukan berdasarkan proses dan tahap pembinaan pemasyarakatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- l. Pelaksanaan proses dan tahap pembinaan ANDIKPAS meliputi tahap admisi-orientasi dan pembinaan pendahuluan, tahap pembinaan lanjutan, tahap asimilasi dan tahap integrasi.
- m. Untuk kepentingan program perlakuan dan pendidikan serta untuk kepentingan terbaik bagi anak, maka kepada setiap ANDIKPAS dilakukan penelitian kemasyarakatan, asesmen resiko, dan kebutuhan anak.
- n. Proses penentuan program perlakuan dan pembinaan ANDIKPAS dilakukan melalui mekanisme Tim Pengamat Masyarakat (TPM) LAPAS, sesuai ketentuan.
- o. Untuk kepentingan perlakuan, pembinaan dan kepentingan terbaik bagi anak, ANDIKPAS dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lainnya.
- p. LAPAS wajib melaksanakan pendidikan sembilan tahun.
- q. Untuk mendukung proses perlakuan dan pembinaan ANDIKPAS, di setiap LAPAS wajib disediakan tenaga profesional, seperti: Tenaga medis, paramedis, psikolog, psikiater, paedagog, pekerja sosial, dan lainnya.
- r. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, LAPAS dapat mengadakan kerjasama dengan keluarga, instansi pemerintah terkait, perguruan tinggi, badan/organisasi masyarakat, dan perorangan.
- s. Untuk kepentingan terbaik bagi anak, apabila ANDIKPAS mempunyai hambatan yang berhubungan dengan fisik, psikis, mental dan aspek sosialnya, maka proses perlakuannya dapat dialihkan dari LAPAS anak ke panti sosial atau lembaga sosial masyarakat lain yang memiliki kekhususan dalam penanganan hambatan anak tersebut.
- t. Penyelenggaraan perlakuan ANDIKPAS didalam LAPAS harus dijauhkan dari kekerasan dan diskriminasi.
- u. Secara periodik terhadap ANDIKPAS dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- v. Untuk kepentingan perlakuan ANDIKPAS, maka LAPAS menyediakan ruang khusus PK BAPAS.
- w. LAPAS wajib melakukan sidang TPM untuk menentukan program perlakuan terhadap ANDIKPAS dan melakukan evaluasi pelaksanaan program perlakuan.
- x. LAPAS berkewajiban memenuhi hak ANDIKPAS sesuai ketentuan perundangan.
- y. LAPAS wajib mengeluarkan ANDIKPAS setelah selesai menjalani pidana sesuai ketentuan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -


### E. Kementerian Sosial

Tugas dan kewenangan Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 10 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

1. menyiapkan pekerja sosial dalam pelayanan masalah sosial ABH yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian dan dedikasi dengan bersertifikasi diidang anak di tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah;
2. memfasilitasi penyediaan Panti Sosial Marsudi Putra, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan pusat trauma bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
3. mendorong dan memperkuat peran keluarga, masyarakat, dan organisasi sosial atau lembaga masyarakat untuk peduli pada ABH;
4. mengembangkan panduan atau pedoman perlindungan dan rehabilitasi sosial ABH;
5. membentuk kelompok kerja penanganan ABH; dan
6. melakukan sosialisasi internal.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan pendampingan psikososial bagi ABH didalam panti sosial:
  - a. melaksanakan orientasi, konsultasi, motivasi dan seleksi;
  - b. melaksanakan assesmen dan perumusan rencana pelayanan;
  - c. melaksanakan intervensi dan manajemen kasus yang mencakup pendampingan sosial psikologis, peningkatan motivasi, konseling, terapi psikososial, dan perubahan perilaku, mencatat dan memantau perkembangan perilaku;
  - d. melaksanakan pembinaan, terminasi institusi, dan rujukan.
2. Melaksanakan penjangkauan, rehabilitasi sosial bagi ABH, memfasilitasi reintegrasi dan reunifikasi ABH.
3. Melakukan asesmen motivasi terhadap ABH sebelum dilakukan rujukan ke panti.
4. Melaksanakan pendampingan dan advokasi sosial bagi ABH dan lingkungannya.
5. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi.
6. Melaksanakan fasilitasi penyelesaian kasus ABH sebelum masuk pada proses penyidikan berkoordinasi dengan BAPAS dan pihak terkait.
7. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan PK dalam proses penanganan kasus ABH.
8. Melaksanakan konsultasi, orientasi, peningkatan motivasi dan advokasi sosial dalam upaya mendorong penyelesaian kasus ABH di luar pengadilan dengan pihak terkait.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

9. Memberikan motivasi dan pendampingan bagi ABH pada tahap bimbingan awal masuk panti sosial.
10. Melaksanakan asesmen, motivasi, konseling dan terapi psiko sosial dan perubahan perilaku dengan sistem penjangkauan.
11. Dalam hal tidak terdapat RUTAN, panti dapat menerima rujukan atau penitipan ABH dari instansi yang secara yuridis berwenang melakukan penahanan dengan tanggung-jawab pada instansi penitip.
12. Dalam hal hakim memutuskan tindakan pembinaan/pelatihan kerja di panti sosial, maka tanggung jawab fisik menjadi tanggung jawab panti sosial.

**F. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Tugas dan kewenangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dalam penanganan ABH sesuai dengan Pasal 11 Keputusan Bersama tentang Penanganan ABH meliputi:

1. merumuskan kebijakan penanganan ABH;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait;
3. melakukan sosialisasi, advokasi, dan fasilitasi;
4. mendorong peran serta masyarakat;
5. mengadakan pelatihan-pelatihan;
6. membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
7. mengembangkan panduan atau pedoman, standard dan prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum;
8. melakukan sosialisasi internal; dan
9. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melaksanakan kajian atau pemetaan situasi dan kondisi ABH;
2. merumuskan kebijakan penanganan ABH;
3. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi/lembaga terkait;
4. melakukan sosialisasi, advokasi dan fasilitasi;
5. mendorong peran serta masyarakat;
6. mengadakan pelatihan-pelatihan bagi aparat penegak hukum dengan pendekatan keadilan restoratif;
7. membentuk kelompok kerja penanganan ABH;
8. membentuk jejaring kerja aparat penegak hukum di tingkat pusat dan daerah;
9. mengembangkan sistem pelaporan data ABH



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

**G. Kementerian dan Lembaga Terkait Lainnya**

**1. Bidang Pendidikan**

**a. Kementerian Pendidikan Nasional**


Tugas dan kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka menjamin ketersediaan layanan dan keberlangsungan pendidikan bagi ABH meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) memfasilitasi pengambilan kebijakan nasional di bidang penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun jalur pendidikan non formal;
- 2) memfasilitasi lahirnya kerjasama khusus dengan dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH, baik dalam RUTAN anak maupun LAPAS anak;
- 3) menyediakan panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun non formal;
- 4) memfasilitasi penyediaan bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik selama di RUTAN anak maupun di LAPAS anak;
- 5) memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak;
- 6) menambah fasilitasi pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler.

**b. Dinas Pendidikan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)**

Dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) selaku pemegang otoritas kebijakan penyelenggaraan pendidikan di daerah, sesuai dengan kewenangan dan kapasitasnya, wajib mendukung implementasi MoU Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM (LAPAS anak dan perempuan) di bidang penyelenggaraan layanan pendidikan untuk ABH, baik yang berlangsung di RUTAN anak atau LAPAS anak.

Dinas pendidikan bekerjasama dengan LAPAS dan RUTAN anak wajib berperan membantu menjamin keberlangsungan pelayanan pendidikan bagi ABH di wilayahnya. Fasilitasi dinas pendidikan setempat meliputi:



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 42 -

1. penyediaan sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan LAPAS atau RUTAN anak dalam rangka menyediakan layanan pendidikan ABH;
2. penyediaan guru/tenaga pengajar yang kompeten atau memenuhi syarat sesuai kebutuhan pelaksanaan pembelajaran ABH baik di dalam LAPAS maupun di RUTAN anak;
3. penyediaan bahan ajar/belajar bagi ABH baik di dalam maupun diluar LAPAS atau RUTAN anak di wilayahnya;
4. bekerjasama dengan LAPAS/RUTAN anak, memfasilitasi penyelenggaraan setiap jenis evaluasi pembelajaran ABH, baik yang dilaksanakan di luar maupun di dalam LAPAS anak maupun RUTAN anak;
5. bekerjasama dengan LAPAS atau RUTAN, orangtua, dan masyarakat memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler di luar LAPAS/RUTAN anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH;
6. bekerjasama dengan LAPAS/RUTAN anak memfasilitasi penyediaan tenaga pendamping, psikolog, pekerja sosial yang bertugas memberikan pendampingan baik selama ABH di RUTAN maupun menjalani sanksi hukum/tindakan di LAPAS;
7. mengupayakan dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi dan kabupaten/kota maupun APBN;
8. bekerjasama dengan orang tua, LAPAS/RUTAN memberikan dampingan untuk pengembalian anak dalam binaan keluarga pasca menjalani masa sanksi atau tindakan ABH.

Tugas dan kewenangan dinas pendidikan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan/atau satuan pendidikan/sekolah dalam penanganan ABH, meliputi hal-hal berikut.

**Anak sebagai pelaku**

- 1) Setelah mengetahui/menerima laporan bahwa ada anak didik yang diduga menjadi pelaku tindak pidana, dinas pendidikan kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan pihak keluarga, lembaga pendidikan atau orangtua yang bersangkutan.
- 2) Sekolah bersama keluarga ABH dan dinas pendidikan kabupaten/ kota segera berkoordinasi dengan pihak berwenang, yang secara yuridis melakukan penahanan, untuk memastikan kondisi/status anak.
- 3) Setelah mendapat kepastian tentang status sebagai ABH, dinas pendidikan, sekolah, orangtua, dan pihak berwenang, yang secara yuridis melakukan penahanan, harus mengupayakan jalan keluar




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

terbaik, agar keberlangsungan pendidikan anak dapat tetap berlangsung/tidak terhenti.

- 4) Dalam kondisi anak sudah ditetapkan sebagai tersangka dan harus menjalani penahanan di RUTAN anak maka dinas pendidikan/sekolah, orang tua, dan kepolisian harus berusaha memfasilitasi tetap berlangsungnya pendidikan ABH, baik dalam lingkungan RUTAN/maupun di tempat sekolah asal.
- 5) ABH berstatus sebagai tersangka dan ditahan di RUTAN anak atau di kepolisian, diharapkan dinas pendidikan atau sekolah, orang tua, dan kepolisian atau pihak RUTAN harus tetap mengupayakan anak tidak kehilangan hak-haknya untuk mengikuti setiap kegiatan pembelajaran, termasuk keikutsertaannya dalam evaluasi pembelajaran, seperti ulangan harian, ulangan semester, ujian akhir sekolah atau ujian akhir nasional.
- 6) Dalam statusnya sebagai tahanan di RUTAN atau kepolisian, semua pihak baik dinas pendidikan/sekolah, orang tua, RUTAN atau kepolisian harus tetap menjamin agar anak dapat melakukan kegiatan belajar di luar kelas setiap hari.
- 7) Dalam statusnya sebagai tahanan di RUTAN atau kepolisian, semua pihak baik dinas pendidikan/sekolah, orang tua, RUTAN atau kepolisian harus tetap menjamin anak dapat membawa serta buku/bahan belajar ke dalam RUTAN atau kantor tahanan kepolisian.
- 8) Apabila dimungkinkan, dengan pertimbangan tertentu, pihak sekolah, orang tua, keluarga pengganti/wali dan RUTAN atau kepolisian senantiasa berusaha membantu agar kepada anak tidak dilakukan penahanan, sehingga anak tetap dapat menjalankan kegiatan pendidikannya.
- 9) Dinas pendidikan/sekolah/dan jika perlu penasehat hukum yang ditunjuk, serta orang tua, harus diberikan kemudahan/kesempatan selalu mendampingi ABH pada saat anak menjalani pemeriksaan atas kasus yang menimpanya.
- 10) Dinas pendidikan/sekolah, keluarga, orang tua atau penasehat hukum harus memastikan bahwa kepolisian atau RUTAN sudah bertindak/berlaku secara kekeluargaan dalam memperlakukan ABH pada setiap permintaan informasi atau pemeriksaan dalam rangka penyidikan atas kasusnya atau pelaksanaan penahanan ABH.
- 11) Dinas pendidikan/sekolah atau orang tua dan/atau pihak berwajib harus merahasiakan identitas pelaku kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan langsung.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

**Anak sebagai korban**

- 1) Setelah mengetahui terjadi tindak pidana yang menimpa anak, dinas pendidikan/sekolah dan orang tua harus segera berkoordinasi untuk memroses kasus yang menimpa anak didik/anaknya.
- 2) Bersama sekolah, orang tua segera melapor kepada pihak berwajib/kepolisian atau sekurang-kurangnya perangkat desa terdekat di lingkungan tinggalnya tentang kasus yang menimpa anak.
- 3) Bersama sekolah, orang tua segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan langkah hukum yang akan diambil guna melindungi korban, tidak menghilangkan bukti-bukti fisik baik yang melekat pada korban maupun diluar fisik korban, dan menentukan langkah hukum yang akan diambil terhadap pelaku.
- 4) Dinas pendidikan/sekolah bersama orangtua dan kepolisian atau pihak berwajib berusaha memastikan dampak buruk yang diterima korban, terutama terhadap keberlangsungan pendidikan anak sebagai korban.
- 5) Dinas pendidikan/sekolah bersama keluarga dan kepolisian diharapkan dapat memfasilitasi penyediaan penasehat hukum, psikolog, pekerja sosial sebagai pendamping untuk mengembalikan atau meringankan dampak yang diterima korban sehingga tidak mengakibatkan ketertekanan anak/depresi/trauma lebih lanjut/ berkepanjangan.
- 6) Untuk sementara waktu sambil mengembalikan kondisi kejiwaan korban anak, dinas pendidikan/sekolah dan orang tua memberikan pilihan kepada anak untuk menentukan pilihannya sendiri, tidak harus segera kembali ke aktifitas semula, misalnya sekolah.
- 7) Dinas pendidikan/sekolah bersama orang tua atau penasehat hukum atau psikolog, pendamping senantiasa mendampingi anak untuk mengembalikan kondisi kejiwaan anak hingga stabil.
- 8) Dinas pendidikan/sekolah dan orang tua atau penasehat hukum atau psikolog, pendamping harus selalu mendampingi anak pada saat anak diperiksa/dimintai keterangan oleh pihak berwajib/kepolisian.
- 9) Dinas pendidikan atau orang tua atau penasehat hukum atau pendamping atau psikolog wajib memastikan bahwa perlakuan polisi/pemeriksa telah dengan tepat memperlakukan korban pada saat meminta keterangan/ melakukan pemeriksaan kepada anak sebagai korban sehingga tidak semakin mengalami trauma/depresi.
- 10) Dinas pendidikan/sekolah atau orang tua atau pihak berwajib dilarang memberitahukan identitas korban kepada pihak manapun yang tidak berkepentingan langsung.
- 11) Dinas pendidikan/sekolah dan orang tua serta pihak berwajib harus semaksimal mungkin memberikan perlindungan kepada korban untuk menghindari dampak lebih buruk yang mungkin terjadi pada korban.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

## 2. Bidang Kesehatan


### a. Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan bertanggung jawab menetapkan kebijakan pemberian layanan kesehatan bagi ABH, baik sebagai pelaku maupun korban/saksi maupun bagi anak yang berada di LAPAS/RUTAN. Kebijakan tersebut termasuk penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) Pelayanan Kesehatan Anak yang meliputi hal-hal berikut.

- 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi tentang NSPK.
- 2) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
- 3) Melaksanakan fasilitasi teknis bagi dinas kesehatan provinsi, kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan.
- 4) Melaksanakan koordinasi lintas program dengan sektor terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
- 5) Menyiapkan sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan.
- 6) Menyediakan biaya kesehatan melalui Jamkesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan.
- 7) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan.

Selain itu Kementerian Kesehatan bertanggung jawab menetapkan kebijakan layanan kesehatan bagi anak yang menjadi korban kekerasan, yang meliputi:

- a) kebijakan dan strategi penanggulangan kekerasan terhadap anak;
- b) pedoman umum dan pedoman teknis pelayanan kasus kekerasan terhadap anak.
- c) standar pelayanan kesehatan bagi anak korban kekerasan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- d) advokasi dan sosialisasi program penanganan kekerasan terhadap anak;
- e) pelatihan pelatih bagi fasilitator penanganan kekerasan terhadap anak tingkat provinsi;
- f) bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi;
- g) penelitian dan pengembangan;
- h) kegiatan Program Sub Gugus Tugas Bidang Rehabilitasi Kesehatan dalam pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang/trafiking dan eksploitasi seksual anak (ESA).



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

Pelayanan kesehatan meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang terdiri dari:


- a) Pelayanan Kesehatan Dasar, yang dilakukan melalui:
  - Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak;
  - Puskesmas yang membina anak di LAPAS anak, RUTAN Anak, dan anak di LAPAS/RUTAN Dewasa.
- b) Pelayanan Kesehatan Rujukan, yaitu di rumah sakit umum daerah (RSUD) atau pusat pelayanan terpadu (PPT) atau pusat krisis terpadu (PKT) di rumah sakit.

**b. Dinas Kesehatan Provinsi**

- 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pembinaan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 2) Meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak di LAPAS/RUTAN.
- 3) Melaksanakan fasilitasi teknis dinas kesehatan kabupaten/kota dalam memberikan pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 5) Mendistribusikan/mengadakan pedoman pelayanan kesehatan bagi anak di LAPAS/RUTAN di kabupaten/kota dan puskesmas.
- 6) Mendukung upaya pembiayaan kesehatan bagi anak di LAPAS/RUTAN melalui Jamkesmas atau Jamkesda.
- 7) Bagi kasus tertentu dimana anak tidak memiliki kartu kepesertaan Jamkesmas, maka kepala LAPAS/RUTAN setempat dapat memberi rekomendasi agar anak bisa memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.
- 8) Membuat pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 9) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.

**c. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota**

- 1) Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pembinaan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 2) Mendukung upaya peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi anak di LAPAS/RUTAN.
- 3) Melaksanakan fasilitasi teknis di puskesmas dalam pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 4) Melaksanakan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

- 5) Mendistribusikan pedoman pelayanan kesehatan di puskesmas bagi anak di LAPAS/RUTAN.
- 6) Mendukung upaya pembiayaan kesehatan bagi anak di LAPAS/RUTAN melalui Jamkesmas atau Jamkesda.
- 7) Membuat pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.
- 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.

**d. Puskesmas**


- 1) Melaksanakan sosialisasi pelayanan anak di LAPAS/RUTAN di wilayah kerjanya.
- 2) Pelayanan kesehatan yang meliputi aspek promotif, kuratif dan rehabilitatif dengan mengacu pada Buku Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di LAPAS/RUTAN).
- 3) Membuat pencatatan dan pelaporan tentang pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN.

**Anak sebagai Pelaku**

- 1) Pelayanan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN dilaksanakan dengan memperhatikan proses tahapan tumbuh kembang anak, dimana umumnya anak yang berada di LAPAS/RUTAN adalah anak usia sekolah (usia 10 – 18 tahun). Oleh karena itu, pelayanan kesehatan diberikan melalui pendekatan Pelayanan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak dan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR).
- 2) Untuk memberikan layanan kesehatan bagi ANDIKPAS, LAPAS/RUTAN perlu membentuk unit pelayanan kesehatan dan perawatan maupun poliklinik. Memperhatikan karakteristik ANDIKPAS, maka pembentukan poliklinik di LAPAS/RUTAN merupakan suatu kebutuhan yang diwajibkan. Poliklinik ini dibentuk dengan mengacu pada Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di LAPAS/RUTAN, sedangkan pelaksanaannya melalui koordinasi dengan Puskesmas.
- 3) Pada LAPAS/RUTAN yang belum memiliki unit pelayanan kesehatan, maka pembinaan dan pelayanan kesehatan ANDIKPAS dapat dilakukan bekerjasama dengan puskesmas setempat.
- 4) Ruang Lingkup Pelayanan Kesehatan Bagi Anak di LAPAS/RUTAN merupakan pelayanan kesehatan yang komprehensif, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

**Anak sebagai Korban**

- 1) Ruang lingkup pelayanan kesehatan bagi ABH meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

- 2) Seringkali kasus kekerasan pada anak tidak dilaporkan, sehingga petugas kesehatan harus jeli dan menggali lebih dalam apabila dicurigai ada tanda-tanda medis yang mengarah pada tindak kekerasan.
- 3) Penanganan anak korban kekerasan meliputi dua aspek: medikolegal dan psikososial
- 4) Pemeriksaan medikolegal adalah pemeriksaan medis untuk mengumpulkan barang-barang bukti yang dituangkan dalam bentuk *Visum et Repertum (VeR)*
- 5) Dokter diwajibkan membuat *VeR* atas permintaan penyidik Polri melalui surat resmi yang ditandatangani minimal oleh Kepala Kepolisian Sektor.
- 6) Surat permintaan *VeR* tersebut harus diantar oleh petugas kepolisian dan hasilnya diserahkan langsung kepada penyidik
- 7) Salinan *VeR* tidak boleh diserahkan kepada siapa pun.
- 8) Selain penyidik Polri, instansi lain yang berwenang meminta *VeR* adalah polisi militer, hakim, jaksa penyidik, dan jaksa penuntut umum
- 9) Pada kasus dimana *VeR* dibuat jauh setelah kejadian, rekam medis sangat berguna untuk melengkapi *VeR*. Karena itu penting dilakukan pemeriksaan medis yang lengkap.
- 10) Mengingat karakteristik anak yang masih dalam fase tumbuh kembang, maka pemeriksaan harus dilakukan di ruang tersendiri dengan cara penanganan yang disesuaikan dengan umur, kemampuan komunikasi dan kematangan emosi anak.
- 11) Sebelum pelaksanaan pemeriksaan, perlu dilakukan penjelasan mengenai maksud, tujuan, proses dan lama pemeriksaan yang harus disampaikan baik kepada anak maupun orang tuanya. Penjelasan ini harus ditandatangani anak dan orang tua/wali/keluarga/pendamping.
- 12) Penanganan dari aspek psikososial meliputi penanganan krisis, konseling, pendampingan, kunjungan rumah dan rumah aman bagi korban. Kegiatan ini merupakan pelayanan non medis sehingga memerlukan kerjasama jejaring dengan sektor terkait.

### **3. Lembaga/Organisasi yang terkait dengan Bantuan Hukum**

Lembaga/organisasi bantuan hukum bertanggung jawab menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum bagi ABH.


- a) Organisasi advokat wajib memberikan bantuan hukum untuk anak dengan menyediakan penasehat hukum cuma-cuma yang bekerja sama dengan BAPAS, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LAPAS/RUTAN dalam menangani anak pelaku dan korban tindak pidana.
- b) Penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim menyediakan penasehat hukum dengan meminta penasehat hukum cuma-cuma dari lembaga bantuan hukum, organisasi advokat atau lembaga masyarakat untuk



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

- mendampingi ABH selama proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan.
- c) Dalam keadaan tertentu, untuk kepentingan terbaik bagi anak, penasehat hukum dapat meminta hasil litmas kepada pembimbing kemasyarakatan BAPAS.
  - d) Dalam memberikan bantuan hukum, penasehat hukum wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara, dan proses pemeriksaan atau penyelesaian perkara berjalan lancar.
  - e) Dalam memberikan bantuan hukum kepada anak, penasehat hukum wajib memperhatikan usia anak dan segera mencari bukti-bukti otentik dan bukti lainnya antara lain akte kelahiran/surat kenal lahi atau surat keterangan lain seperti rapor, kartu keluarga, dan surat keterangan dari RT, RW dan kelurahan, jika hal itu belum dilakukan oleh penyidik.
  - f) Menerima kuasa dari orang tua/wali anak. Jika tidak ada orang tua/wali, maka surat kuasa bisa ditanda tangani langsung oleh anak tersebut.
  - g) Jika anak ditangkap maka penasehat hukum berhak meminta surat penangkapan dari penyidik yang melakukan penangkapan terhadap anak, dan segera menghubungi orang tua/wali.
  - h) Dalam hal anak tertangkap tangan dan penangkapan dilakukan tanpa ada surat perintah penangkapan, maka penasehat hukum berhak meminta keterangan dan klarifikasi dari penyidik tentang alasan penangkapan;
  - i) Mendengarkan keterangan dari anak mengapa dia melakukan tindak pidana tersebut.
  - j) Mencari informasi dan mengecek kronologis dari lingkungan sekitar anak tinggal, bagaimana lingkungan pendidikan, sosial dan budaya, serta masyarakat tempat dimana anak tersebut tinggal.
  - k) Segera berkoordinasi dengan penyidik, BAPAS, pekerja sosial, pihak sekolah dan tokoh masyarakat lingkungan tempat tinggal anak, untuk mencari informasi penyebab anak melakukan tindak pidana, dan mencari solusi penanganan perkara anak tersebut.
  - l) Penasehat hukum mendampingi anak dan orang tuanya dalam proses penyidikan di kepolisian.
  - m) Penasehat hukum memberikan masukan kepada penyidik agar proses penyidikan dilakukan di tempat khusus anak dengan suasana kekeluargaan.
  - n) Penasehat hukum mengupayakan pendekatan keadilan restoratif pada setiap tingkat pemeriksaan dengan mengikutsertakan BAPAS, pekerja sosial, pelaku dan korban.
  - o) Penasehat hukum mengupayakan pelaksanaan kesepakatan keadilan restoratif agar berjalan dengan baik, dan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak anak.
  - p) Apabila tidak terjadi kesepakatan, maka penasehat hukum mengajukan permohonan kepada penyidik untuk mempercepat proses penyidikan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

- q) Jika anak harus dilakukan penahanan, maka penasehat hukum berhak.
- meminta surat penahanan dari pejabat yang secara yuridis berwenang melakukan penahanan;
  - segera menghubungi orang tua/wali;
  - meminta kepada penyidik agar anak yang ditahan ditempatkan di tahanan khusus untuk anak, atau ditempat lain yang terpisah dari tahanan orang dewasa;
  - mengupayakan penangguhan penahanan/pengalihan penahanan kepada pejabat yang secara yuridis berwenang melakukan penahanan.
- r) Penasehat hukum mengupayakan agar jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
- s) Penasehat hukum dalam pembelaannya meminta agar hakim dalam putusannya memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, dan mempertimbangkan penelitian kemasyarakatan BAPAS.
- t) Segera setelah diputus hakim, penasehat hukum meminta ekstrak vonis dari panitera, menggandakan dokumen tersebut dan menyerahkan kepada petugas BAPAS, RUTAN dan LAPAS.
- u) Penasihat hukum mengupayakan terpenuhinya hak-hak anak di setiap tahap pemeriksaan perkara, dan selama menjalani putusan pengadilan.
- v) Penasihat hukum bekerjasama dengan pekerja sosial, membantu penyelesaian proses perkara pelaku anak yang telah selesai menjalani masa pidana.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

**BAB IV**

**KOORDINASI DAN KOMUNIKASI**

Untuk mewujudkan persamaan persepsi dalam penanganan perlindungan khusus bagi ABH, diperlukan koordinasi dan komunikasi diantara kementerian/lembaga demi meningkatkan efektifitas penanganan ABH secara sistematis, komprehensif, berkesinambungan, dan terpadu. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas maka diperlukan pertemuan koordinasi di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

**1. Koordinasi Di Tingkat Pusat**

Rapat koordinasi tingkat pusat, diadakan sekurang-kurangnya 6 bulan sekali, dan difasilitasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari:

- a. Mahkamah Agung
- b. Kejaksaan Agung
- c. Markas Besar Kepolisian RI
- d. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- e. Kementerian Sosial
- f. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- g. Kementerian Pendidikan Nasional
- h. Kementerian Kesehatan
- i. Lembaga masyarakat pemerhati anak
- j. Organisasi advokat

**2. Koordinasi Di Tingkat Provinsi**

Rapat koordinasi tingkat provinsi diadakan sekurang-kurangnya 4 bulan sekali, dan difasilitasi oleh Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rapat koordinasi tingkat daerah dihadiri oleh pimpinan instansi/lembaga atau wakil yang ditunjuk dari:

- a) Pengadilan tinggi
- b) Kejaksaan tinggi
- c) Kepolisian Daerah
- d) Kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia (Divisi Pemasyarakatan).
- e) Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- f) Dinas Sosial Provinsi.
- g) Dinas Kesehatan.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

- h) Dinas Pendidikan.
- i) Kantor wilayah, dinas terkait.
- j) Lembaga masyarakat pemerhati anak.
- k) Organisasi advokat.

**3. Koordinasi Di Tingkat Kabupaten/Kota**

Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota, diadakan sekurang-kurangnya 3 bulan sekali, dan difasilitasi oleh BAPAS.

Rapat koordinasi tingkat kabupaten/kota dihadiri oleh pimpinan instansi/ lembaga atau wakil yang ditunjuk dari:

- a. Pengadilan negeri.
- b. Kejaksaan negeri.
- c. Kepolisian Resor atau Kepolisian Resor Kota.
- d. BAPAS, RUTAN, LAPAS.
- e. Suku Dinas Sosial.
- f. Unit Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat Kabupaten dan Kota.
- g. Suku dinas terkait.
- h. Lembaga masyarakat pemerhati anak.
- i. Organisasi advokat.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

**BAB V**

**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

Pemantauan dan evaluasi penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan oleh institusi/lembaga terkait menghasilkan data dan informasi yang bersifat kualitatif dan kuantitatif. Data dan informasi tersebut menjadi bahan penyusunan laporan yang selanjutnya dibawa untuk dibahas dalam forum Rapat Koordinasi.

**A. Kepolisian**

**1. Pemantauan**

- a. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang ditangani?
- b. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- c. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- d. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dikirim ke jaksa penuntut umum? Mengapa?
- e. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang pada proses penyerahan berkas perkara tahap kedua dihadiri oleh orang tua anak, pendamping, petugas BAPAS, dan penasehat hukum? Jika tidak ada, mengapa?
- f. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dihentikan penyidikannya dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan? Mengapa?
- g. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang digugat pra peradilan? Mengapa?
- h. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilengkapi hasil Litmas BAPAS? Jika tidak, mengapa?
- i. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilakukan penangkapan dan atau penahanan? Mengapa?
- j. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilakukan penangguhan penahanan? Mengapa?
- k. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang didampingi oleh penasehat hukum? Jika tidak, mengapa?
- l. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan lembaga/instansi lain? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -


m. Berapa kepolisian sektor, kepolisian resor, kepolisian daerah dan Markas Besar yang memiliki buku register khusus perkara pidana ABH? Jika belum ada, mengapa?

## 2. Evaluasi

- a. Apakah penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Apakah proses penyidikan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak?
- c. Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- d. Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- e. Apakah dalam penanganan perkara pidana ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di kepolisian dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- f. Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat? Jika ada, apakah ada respon dari masyarakat? Jika tidak ada, mengapa?
- g. Apakah dalam penanganan perkara ABH di dampingi oleh BAPAS, pekerja sosial, lembaga sosial anak (LSA), lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan anak (LPA)? Jika tidak, mengapa?
- h. Apakah dalam proses penyidikan telah dilakukan di ruangan khusus yang diperuntukkan untuk itu? Jika tidak, mengapa?
- i. Apakah dalam proses penyidikan dan atau penahanan terjadi tindak kekerasan fisik/psikis? Mengapa?
- j. Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada asas profesionalitas? Jika tidak, mengapa?
- k. Apakah ada kendala atau hambatan dalam penanganan ABH berupa sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang ada?
- l. Apakah dalam proses penahanan ABH sudah dipisahkan dengan orang dewasa? Jika tidak, mengapa?

## 3. Pelaporan

- a. Setiap Polsek, Polres, Polresta dan Polda serta Bareskrim membuat laporan bulanan khusus perkara pidana ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- b. Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.
- c. Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian dibawa dalam rapat koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

**B. Kejaksaan**

**1. Pemantauan**

- a. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang ditangani?
- b. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang pada proses penyerahan berkas perkara tahap kedua dihadiri oleh orang tua anak, pendamping, petugas BAPAS dan penasehat hukum? Jika tidak ada, mengapa?
- c. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- d. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang di selesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- e. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilimpahkan ke pengadilan? Mengapa?
- f. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dihentikan penuntutannya? Mengapa?
- g. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang memperhatikan hasil penelitian kemasyarakatan BAPAS? Jika tidak, mengapa?
- h. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diperpanjang penahanannya, ditahan, dialihkan, dan ditanggguhkan penahanannya? Mengapa?
- i. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang didampingi oleh penasehat hukum? Jika tidak, mengapa?
- j. Berapa jumlah dan jenis perkara ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan lembaga/instansi lain? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?
- k. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dijatuhi pidana bersyarat dan berapa jumlah narapidana anak yang diberikan pembebasan bersyarat? Mengapa?
- l. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilakukan pengawasan pidana bersyarat dan pembebasan bersyarat? Mengapa?
- m. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang naik banding?
- n. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan di eksekusi serta diberitahukan kepada BAPAS;
- o. Berapa kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi yang memiliki buku register khusus perkara pidana ABH? Jika belum ada, mengapa?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 56 -

## 2. Evaluasi

- a. Apakah penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Apakah sudah diterapkan Surat Jampidum No. B-532/E/11/1995 tanggal 9 November 1995 perihal Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak?
- c. Apakah proses penuntutan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak?
- d. Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- e. Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- f. Apakah dalam penanganan perkara pidana ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di kejaksaan dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- g. Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat? Jika ada, apakah ada respon dari masyarakat? Jika tidak ada, mengapa?
- h. Apakah dalam penanganan perkara, ABH didampingi oleh BAPAS, pekerja sosial, lembaga sosial anak (LSA), lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan anak (LPA)? Jika tidak, mengapa?
- i. Apakah dalam proses penanganan terjadi tindak kekerasan fisik/psikis? Mengapa?
- j. Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada asas profesionalitas?
- k. Apakah ada kendala atau hambatan dalam penanganan ABH berupa sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang ada?
- l. Apakah dalam proses penanganan ABH sudah dipisahkan dengan orang dewasa? Jika tidak, mengapa?

## 3. Pelaporan

- a. Setiap kejaksaan negeri dan kejaksaan tinggi membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- b. Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.
- c. Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian dibawa dalam Rapat Koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 57 -


## C. Pengadilan

### 1. Pemantauan

- a. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang ditangani?
- b. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- c. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- d. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang naik banding? Mengapa?
- e. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang memperhatikan hasil penelitian masyarakat BAPAS? Jika tidak, mengapa?
- f. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diperpanjang penahanannya, ditahan, dialihkan, dan ditangguhkan penahanannya? Mengapa?
- g. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang didampingi oleh penasehat hukum? Jika tidak, mengapa?
- h. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan lembaga/instansi lain? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?
- i. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dijatuhi pidana bersyarat dan berapa jumlah narapidana anak yang diberikan pembebasan bersyarat? Mengapa?
- j. Berapa pengadilan negeri dan pengadilan tinggi yang memiliki buku register khusus perkara pidana ABH? Jika belum ada, mengapa?

### 2. Evaluasi

- a. Apakah penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Apakah dalam menetapkan batas umur anak, hakim mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak? Jika tidak, mengapa?
- c. Apakah putusan yang dijatuhkan hakim sudah mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak yang bersangkutan?
- d. Apakah putusan hakim yang dijatuhkan sudah mempertimbangkan dan memperhatikan penelitian masyarakat BAPAS?
- e. Apakah dalam menjatuhkan pidana sudah mempertimbangkan *Ultimum Remedium*?
- f. Apakah hakim dan panitera menandatangani putusan seketika setelah putusan diucapkan (Pasal 200 KUHAP)?




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 58 -

- g. Apakah petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada terdakwa atau penasehat hukumnya segera setelah putusan diucapkan?
- h. Apakah panitera sudah menyampaikan petikan surat putusan pengadilan atau salinan surat putusan pengadilan kepada jaksa penuntut umum dan penyidik dalam waktu 7/14 hari (Pasal 226 ayat 2 KUHP)?
- i. Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- j. Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- k. Apakah dalam penanganan perkara pidana ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di Kejaksaan dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- l. Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat? Jika ada, apakah ada respon dari masyarakat? Jika tidak ada, mengapa?
- m. Apakah dalam penanganan perkara ABH didampingi oleh petugas BAPAS, pekerja sosial, lembaga sosial anak (LSA), lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan anak (LPA)? Jika tidak, mengapa?
- n. Apakah dalam proses penanganan terjadi tindak kekerasan fisik/psikis? Mengapa?
- o. Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada asas profesionalitas?
- p. Apakah ada kendala atau hambatan dalam penanganan ABH berupa sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang ada?
- q. Apakah dalam proses penanganan ABH sudah dipisahkan dengan orang dewasa? Jika tidak, mengapa?

### 3. Pelaporan

- 1) Setiap pengadilan negeri dan pengadilan tinggi membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- 2) Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.
- 3) Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali, kemudian dibawa dalam Rapat Koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 59 -

**D. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**

**1. Balai Pemasyarakatan (BAPAS)**

**a. Pemantauan**

- 1) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang diminta penelitian kemasyarakatannya oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan?
- 2) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang penelitian kemasyarakatannya dipertimbangkan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan?
- 3) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang mendapat bimbingan dan pengawasan oleh petugas BAPAS?
- 4) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang penelitian kemasyarakatannya merekomendasikan agar ABH tidak dilakukan penahanan namun dijatuhi putusan berupa tindakan atau pidana bersyarat?
- 5) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH di RUTAN yang dimintakan penelitian kemasyarakatan BAPAS untuk menentukan program pelayanan dan perawatan tahanan?
- 6) Berapa jumlah dan jenis perkara ABH (ANDIKPAS) di LAPAS yang dimintakan penelitian kemasyarakatan BAPAS untuk menentukan program perlakuan dan pembinaan di LAPAS?
- 7) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (ANDIKPAS) di LAPAS yang dimintakan penelitian kemasyarakatan BAPAS untuk menentukan program asimilasi di LAPAS?
- 8) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (ANDIKPAS) di LAPAS yang dimintakan penelitian kemasyarakatan BAPAS untuk menentukan program integrasi di luar LAPAS?
- 9) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- 10) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- 11) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dikirim ke jaksa penuntut umum dan dilimpahkan ke pengadilan? Mengapa?
- 12) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang pada proses penyerahan berkas perkara tahap kedua dihadiri oleh orang tua anak, pendamping, petugas BAPAS dan penasehat hukum? Jika tidak ada, mengapa?
- 13) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dihentikan penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan? Mengapa?




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 60 -

- 14) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang digugat pra peradilan? Mengapa?
- 15) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilakukan penangkapan dan atau penahanan? Mengapa?
- 16) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditahan, diperpanjang penahanannya, dialihkan, dan ditangguhkan penahanannya oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan pengadilan? Mengapa?
- 17) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang didampingi oleh penasehat hukum? Jika tidak, mengapa?
- 18) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan lembaga/instansi lain? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?
- 19) Berapa kantor BAPAS dan kantor wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memiliki buku register khusus perkara pidana ABH? Jika belum ada, mengapa?
- 20) Berapa jumlah permintaan penelitian kemasyarakatan ABH dan berapa jumlah penelitian kemasyarakatan yang telah diselesaikan?
- 21) Berapa jumlah ABH di luar LAPAS (asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, pidana bersyarat, kembali ke orang tua, panti sosial) yang melanggar ketentuan pembimbingan dan pengawasan pembimbing kemasyarakatan BAPAS?
- 22) Berapa jumlah keputusan pengadilan dengan pidana bersyarat?
- 23) Apakah oleh jaksa penuntut umum menyerahkan terlebih dahulu kepada BAPAS untuk mendapatkan bimbingan dan pengawasan?
- 24) Apakah pembimbing kemasyarakatan mematuhi kewajiban untuk melakukan kunjungan rumah guna mengetahui perkembangan perilaku ABH di masyarakat?
- 25) Berapa jumlah dan jenis perkara ABH yang melakukan pelanggaran hukum?
- 26) Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang gagal diberikan bimbingan dan pengawasan?
- 27) Apakah dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan BAPAS bekerjasama dengan melibatkan jaringan?
- 28) Apakah BAPAS melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jaringan secara berkala?

**b. Evaluasi**

- 1) Apakah penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 61 -

- 2) Apakah proses pembuatan penelitian kemasyarakatan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak?
- 3) Apakah pembimbing kemasyarakatan (PK) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Juklak dan Juknis PK BAPAS?
- 4) Apakah ada kendala atau hambatan berupa sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia?
- 5) Sejauh mana hasil penelitian kemasyarakatan dipertimbangkan oleh para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim maupun LAPAS?
- 6) Sejauhmana keberhasilan bimbingan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh BAPAS?
- 7) Apakah BAPAS telah menerima pemberitahuan terpidana bersyarat dari Jaksa untuk dilakukan pembimbingan dan pengawasan?
- 8) Sejauhmana mekanisme koordinasi antara BAPAS, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LAPAS, RUTAN dan advokat dan instansi terkait, serta organisasi sosial kemasyarakatan?
- 9) Apakah BAPAS membuat Laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan) tentang tugas pokok dan fungsi BAPAS?
- 10) Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- 11) Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- 12) Apakah dalam penanganan perkara pidana ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di BAPAS dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- 13) Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat? Jika ada, apakah ada respon dari masyarakat? Jika tidak ada, mengapa?
- 14) Apakah BAPAS dalam penanganan perkara pidana ABH bekerja sama dengan pekerja sosial, lembaga sosial anak (LSA), lembaga bantuan hukum (LBH), Lembaga Perlindungan Anak (LPA)? Jika tidak, mengapa?
- 15) Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada asas profesionalitas? Jika tidak, mengapa?

**c. Pelaporan**

- 1) Setiap BAPAS membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- 2) Pelaporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir a dan b di atas.
- 3) Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian dibawa dalam Rapat Koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 62 -

## 2. Lembaga Pemasyarakatan Anak (LAPAS)

### a. Pemantauan

Apakah LAPAS melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAS seperti:

- a) Apakah LAPAS melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik sesuai dengan tugas dan fungsi LAPAS seperti:
  - melaksanakan registrasi narapidana/anak didik?
  - melaksanakan pendidikan?
  - melaksanakan pembinaan/bimbingan sosial, kerohanian?
  - melaksanakan bimbingan kerja narapidana/anak didik?
  - menyelenggarakan pengelolaan dan urusan tata usaha LAPAS?
- b) Apakah LAPAS dalam menentukan proses perlakuan terhadap ANDIKPAS meminta penelitian kemasyarakatan dari PK BAPAS?
- c) Apakah LAPAS dalam melaksanakan proses perlakuan terhadap ANDIKPAS sesuai proses dan tahap pemasyarakatan?
- d) Apakah LAPAS dalam melaksanakan proses perlakuan terhadap ANDIKPAS pada tahap asimilasi dan integrasi meminta penelitian kemasyarakatan dari PK BAPAS?
- e) Apakah LAPAS anak dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang cenderung pada upaya pembekalan, penambahan ilmu pengetahuan, dan bukan pada masalah produksi?
- f) Apakah perlakuan anak di LAPAS lebih diutamakan pada pembinaan/pendidikan dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan, serta berpihak pada anak?
- g) Apakah LAPAS melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak?
- h) Apakah LAPAS sudah tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan perlakuan anak-anak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak?
- i) Apakah LAPAS sudah tersedia sarana dan mekanisme pengaduan bagi ANDIKPAS?

### b. Evaluasi

Yang perlu dievaluasi terhadap tugas dan fungsi LAPAS, adalah:

- 1) Pelayanan, pembinaan dan pendidikan ANDIKPAS meliputi:
  - fasilitas yang tersedia;
  - pendidikan yang diberikan;
  - pembinaan yang disampaikan;
  - kurikulum yang diberikan;
  - apa yang dilakukan pelatih/fasilitator.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 63 -

- 2) Kualitas ANDIKPAS yang meliputi:
- ketakwaan terhadap Tuhan YME;
  - kualitas intelektual;
  - kualitas sikap dan perilaku;
  - kualitas profesionalisme/keterampilan;
  - kesehatan jasmani dan rokhani;

**c. Pelaporan**


Yang perlu dilaporkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi LAPAS adalah apakah hak-hak anak dalam LAPAS telah terpenuhi, seperti:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 2) mendapatkan perawatan;
- 3) mendapat pendidikan dan pengajaran;
- 4) mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 5) menyampaikan keluhan;
- 6) mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang;
- 7) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu;
- 8) mendapatkan pengurangan masa pidana (kecuali anak negara dan anak sipil);
- 9) mendapatkan kesempatan berasimilasi, termasuk mengunjungi keluarga;
- 10) mendapatkan pembebasan bersyarat (kecuali anak sipil);
- 11) mendapat cuti menjelang bebas (kecuali anak sipil);
- 12) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) sarana perawatan dan pelayanan kesehatan, serta jenis pelayanan kesehatan.

**3. Rumah Tahanan Negara (RUTAN)**

**a. Pemantauan**

- 1) Apakah RUTAN telah melaksanakan proses penerimaan dan administrasi seperti:
  - a) melaksanakan registrasi tahanan anak?
  - b) melaksanakan pelayanan dan perawatan?
  - c) melaksanakan pembinaan/bimbingan sosial, kerohanian?
  - d) melaksanakan latihan kerja?
  - e) menyelenggarakan pengelolaan dan urusan tata usaha RUTAN?
- 2) Apakah RUTAN meminta Litmas dari PK BAPAS dalam menentukan proses pelayanan dan perawatan?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 64 -

- 3) Apakah RUTAN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya lebih menitikberatkan pada bidang pendidikan, pelatihan-pelatihan, kursus-kursus yang cenderung pada upaya pembekalan, penambahan ilmu pengetahuan, dan bukan pada masalah produksi?
- 4) Apakah pelayanan dan perawatan di RUTAN lebih diutamakan pada pembinaan pendidikan dengan mengedepankan pemenuhan hak-hak anak, dan perlindungan, serta berpihak pada anak?
- 5) Apakah RUTAN melakukan diskriminasi dan kekerasan terhadap anak?
- 6) Apakah RUTAN sudah tersedia sarana dan prasarana yang diperlukan untuk kepentingan perlakuan anak-anak sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembang anak?
- 7) Apakah RUTAN sudah tersedia sarana dan mekanisme pengaduan bagi tahanan anak?
- 8) Apakah RUTAN menyediakan bantuan dan konsultasi hukum?

**b. Evaluasi**


Yang perlu di evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi RUTAN adalah:

- 1) Pelayanan, dan perawatan anak meliputi:
  - fasilitas yang tersedia;
  - pendidikan dan pelatihan yang diberikan;
  - pembinaan dan pelayan hukum yang disampaikan;
  - pelayanan kesehatan yang diberikan;
  - konsultasi hukum yang diberikan.
- 2) Kualitas anak, meliputi:
  - a) ketakwaan terhadap Tuhan YME;
  - b) kualitas intelektual;
  - c) kualitas sikap dan perilaku;
  - d) kualitas profesionalisme/keterampilan;
  - e) kesehatan jasmani dan rokhani.

**c. Pelaporan**

Yang perlu dilaporkan dalam melaksanakan tugas dan fungsi RUTAN adalah apakah hak-hak anak dalam RUTAN telah terpenuhi, seperti:

- 1) melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- 3) mendapatkan perawatan;
- 4) mendapat pendidikan dan pengajaran;
- 5) mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- 6) menyampaikan keluhan;



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 65 -

- 7) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak terlarang;
- 8) menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu;
- 9) mendapatkan pengurangan masa pidana (kecuali anak negara dan anak sipil);
- 10) sarana perawatan, dan pelayanan kesehatan, serta jenis pelayanan kesehatan;
- 11) mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) mendapatkan layanan dan mekanisme pengaduan;
- 13) mendapatkan bantuan dan konsultasi hukum.


## **E. Kementerian Sosial**

### **1. Pemantauan**

- a. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang ditangani?
- b. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- c. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- d. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dihentikan penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan yang melibatkan pekerja sosial? Mengapa?
- e. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan pekerja sosial? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?
- f. Berapa panti dan dinas sosial yang memiliki buku register khusus perkara pidana ABH? Jika belum ada, mengapa?

### **2. Evaluasi**

- a. Apakah penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Apakah penanganan ABH yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan dinas sosial pemerintah daerah melalui lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial anak (UPT, UPTD, Komite Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial ABH, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak berhadapan dengan hukum yang berbasis masyarakat dan mitra LKSA lainnya) telah sesuai dengan prinsip-



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 66 -

prinsip kepentingan terbaik anak, keadilan restoratif, dan pemenuhan kebutuhan hak dasar anak?

- c. Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- d. Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- e. Apakah dalam penanganan perkara pidana ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di Dinas Sosial dan Panti Sosial dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- f. Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat? Jika ada, apakah ada respon dari masyarakat? Jika tidak ada, mengapa?
- g. Apakah dalam penanganan perkara ABH didampingi oleh BAPAS, pekerja sosial, lembaga sosial anak (LSA), lembaga bantuan hukum (LBH), lembaga perlindungan anak (LPA)? Jika tidak, mengapa?
- h. Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada azas profesionalitas? Jika tidak, mengapa?
- i. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penanganan ABH terkait dengan sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia yang ada?
- j. Apakah Kementerian Sosial melakukan evaluasi dan analisa data ABH yang ditangani oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA)?
- k. Apakah Kementerian Sosial melakukan evaluasi sejauh mana kebijakan-kebijakan mengenai penanganan, perlindungan dan rehabilitasi sosial anak telah dapat memberikan perlindungan kepada ABH?

### 3. Pelaporan

- a. Setiap panti atau LPKSA dan Dinas Sosial membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- b. Pelaporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.
- c. Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang akan dibawa dalam Rapat Koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 67 -

**F. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**1. Pemantauan**

Melakukan pemantauan pelaksanaan penanganan ABH yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait berdasarkan laporan yang diserahkan dan dibahas pada saat Rapat Koordinasi.

**2. Evaluasi**

Melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan ABH yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait, berdasarkan laporan yang diserahkan dan dibahas pada saat Rapat Koordinasi.

**3. Pelaporan**

Melakukan penyusunan laporan tahunan tentang penanganan ABH yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait, berdasarkan laporan yang diserahkan dan dibahas pada saat rapat koordinasi.

**G. Kementerian/Lembaga terkait bidang Pendidikan**

**1. Kementerian Pendidikan Nasional**

**a. Pemantauan**

- 1) Apakah Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten/kota telah menerapkan kebijakan pendidikan nasional khusus bagi ABH?
- 2) Apakah ada kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan layanan penyelenggaraan pendidikan khusus bagi ABH, baik dalam RUTAN anak maupun LAPAS anak?
- 3) Apakah telah tersedia panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik pada jalur pendidikan formal maupun nonformal?
- 4) Apakah tersedia bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH, baik selama di RUTAN anak maupun di LAPAS anak?
- 5) Apakah dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 68 -

**b. Evaluasi**

- 1) Apakah kebijakan nasional sudah sesuai dengan kebutuhan layanan pendidikan khusus bagi ABH?
- 2) Apakah panduan umum tentang penyelenggaraan layanan pendidikan khusus bagi ABH sudah dapat diterapkan?
- 3) Apakah bantuan biaya operasional untuk penyediaan layanan pendidikan khusus bagi ABH baik di RUTAN anak maupun di LAPAS anak sudah sesuai dengan kebutuhan?
- 4) Apakah dukungan sarana/prasarana pendidikan telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan layanan pendidikan bagi ABH yang dilangsungkan di dalam LAPAS/RUTAN anak?
- 5) Apakah sudah ada tambahan masalah fasilitasi pendidikan hukum dan hak asasi manusia dalam ekstrakurikuler?


**c. Pelaporan**

- 1) Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir a dan b di atas.
- 2) Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang akan dibawa dalam Rapat Koordinasi.

**2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota.**

**a. Pemantauan**

- 1) Apakah sarana/prasarana pendidikan yang dibutuhkan LAPAS/RUTAN anak dalam rangka layanan pendidikan ABH sudah tersedia? Jika belum ada, mengapa?
- 2) Berapa jumlah guru/tenaga pengajar rutin yang kompeten/memenuhi syarat di LAPAS/RUTAN anak? Jika belum, mengapa?
- 3) Apakah bahan ajar/belajar bagi ABH di LAPAS/RUTAN atau di luar sudah tersedia? Jika belum, mengapa?
- 4) Apakah setelah mengetahui/menerima laporan ada anak didik diduga menjadi pelaku tindak pidana, segera koordinasi dengan pihak keluarga, lembaga pendidikan atau orang tua bersangkutan? Jika tidak, mengapa?
- 5) Apakah ada koordinasi dengan pihak berwenang yang secara yuridis melakukan penahanan? Jika belum, mengapa?
- 6) Apakah sudah mengupayakan jalan keluar terbaik agar keberlangsungan pendidikan anak dapat tetap berlangsung/tidak terhenti? Jika tidak, mengapa?
- 7) Apakah ada fasilitasi bagi anak yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan menjalani penahanan untuk tetap memperoleh



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 69 -

pendidikan, baik dalam lingkungan LAPAS/RUTAN maupun di tempat sekolah asal?


- 8) Apakah informasi yang berkaitan dengan penyidikan dan pelaksanaan penahanan ABH telah diberikan?
- 9) Apakah identitas pelaku dirahasiakan dari pihak mana pun yang tidak berkepentingan langsung?

**b. Evaluasi**

- 1) Apakah ada kerjasama LAPAS/RUTAN dengan lembaga/instansi terkait lainnya dalam penanganan ABH untuk mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran bagi ABH di LAPAS/RUTAN anak atau di luar? Jika belum, mengapa?
- 2) Apakah ada kerjasama LAPAS/RUTAN dengan orang tua dan masyarakat untuk memfasilitasi pengembalian anak dalam satuan pendidikan reguler di luar LAPAS/RUTAN anak setelah berakhirnya masa pelaksanaan tindakan yang dijalani ABH? Jika belum, mengapa?
- 3) Apakah ada kerjasama LAPAS/RUTAN dengan tenaga pendamping/psikolog/pekerja sosial yang bertugas memberikan pendampingan baik selama ABH menjalani sanksi hukum/tindakan di LAPAS/RUTAN? Jika belum, mengapa?
- 4) Apakah ada dukungan penyediaan biaya penyelenggaraan pendidikan bagi ABH, baik melalui APBD provinsi/kabupaten/kota maupun APBN? Jika belum, mengapa?
- 5) Apakah ada kerjasama Dinas Pendidikan dengan orang tua, LAPAS/RUTAN dalam memberikan dampingan untuk pengembalian anak ke keluarga pasca menjalani masa sanksi/tindakan ABH? Jika belum, mengapa?

**c. Pelaporan**

- 1) Setiap Dinas Pendidikan provinsi dan kabupaten/kota membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- 2) Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir a dan b di atas.
- 3) Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali kemudian dibawa dalam rapat koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

**H. Kementerian/Lembaga terkait bidang Kesehatan**

**1. Kementerian Kesehatan**

**a. Pemantauan**

- 1) Apakah Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) tentang Pelayanan Kesehatan Anak di LAPAS/RUTAN telah dilaksanakan?
- 2) Apakah telah diberikan fasilitasi teknis bagi Dinas Kesehatan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelayanan kesehatan?
- 3) Apakah telah dilaksanakan koordinasi dengan lintas program dan sektor terkait untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.
- 4) Apakah sarana dan prasarana di puskesmas dan rumah sakit dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sudah tersedia?
- 5) Apakah Jamkesmas telah mendukung pelayanan kesehatan bagi ABH?

**b. Evaluasi**

- 1) Apakah Pedoman Pengembangan Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak telah dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan bagi ABH?
- 2) Apakah Pedoman Deteksi Dini, Pelaporan dan Rujukan Kasus Kekerasan dan Penelantaran Anak bagi Tenaga Kesehatan telah dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan bagi ABH?
- 3) Apakah Pedoman Rujukan Kasus Kekerasan terhadap Anak bagi Petugas Kesehatan telah dilaksanakan dalam pelayanan kesehatan bagi ABH?
- 4) Apakah Pedoman Pelayanan Kesehatan Anak di LAPAS/RUTAN telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh ABH?
- 5) Apakah pedoman teknis terkait pelayanan kesehatan anak, baik kesehatan reproduksi remaja, HIV-AIDS maupun NAPZA juga diberlakukan bagi ABH?
- 6) Apakah Puskesmas Mampu Tatalaksana Kasus Kekerasan terhadap Anak juga melayani pelayanan kesehatan bagi ABH?
- 7) Apakah Puskesmas yang membina LAPAS anak, RUTAN anak, dan anak di LAPAS/RUTAN Dewasa telah melaksanakan tugasnya?
- 8) Apakah RSUD atau PPT/PKT di rumah sakit telah memberikan layanan kesehatan rujukan bagi ABH?
- 9) Apakah telah dilakukan pencatatan dan pelaporan yang dapat dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan dalam meningkatkan program pembinaan kesehatan anak di LAPAS/RUTAN?
- 10) Apakah Dinas Kesehatan provinsi telah membuat rekapitulasi hasil laporan dari semua kabupaten/kota dan rumah sakit umum



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 71 -

provinsi/pusat dan telah dikirim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Anak setahun sekali?

**c. Pelaporan**

- 1) Pelaporan disusun berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir a dan b di atas.
- 2) Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali yang akan dibawa dalam Rapat Koordinasi.

**2. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota**

**a. Pemantauan**


Pemantauan pelaksanaan program dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun, secara berjenjang, yaitu di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas yang meliputi aspek manajemen dan teknis pelayanan.

**b. Evaluasi**

Evaluasi dilaksanakan sekali dalam setahun, secara berjenjang, yaitu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan puskesmas

**c. Pelaporan**

- 1) Pencatatan dan pelaporan menggunakan format yang tersedia di puskesmas, selanjutnya setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaporkan ke Dinas Kesehatan kabupaten/kota.
- 2) Dinas Kesehatan kabupaten/kota membuat rekalitulasi laporan yang masuk dari puskesmas dan rumah sakit di wilayah kerjanya, selanjutnya dikirim ke Dinas Kesehatan provinsi setiap 6 (enam) bulan
- 3) Dinas Kesehatan Provinsi membuat rekapitulasi hasil laporan dari semua kabupaten/kota dan rumah sakit umum provinsi/pusat dan selanjutnya dikirim ke Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Bina Kesehatan Anak setahun sekali.




MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 72 -

**I. Lembaga/Organisasi yang terkait dengan Bantuan Hukum**

**1. Pemantauan**

- a. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang ditangani?
- b. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH (laki-laki dan perempuan) yang diminta bantuan hukumnya oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan?
- c. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diputus dengan mempertimbangkan pembelaan?
- d. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang masih berstatus pelajar (SD, SLTP, SLTA)?
- e. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan? Berapa perkara yang tidak berhasil? Mengapa?
- f. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang pada proses penyerahan berkas perkara tahap kedua dihadiri oleh orang tua anak, pendamping, petugas BAPAS dan penasehat hukum? Jika tidak ada, mengapa?
- g. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dihentikan penyidikannya dengan Surat Pemberitahuan Pemberhentian Penyidikan? Mengapa?
- h. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang digugat pra peradilan? Mengapa?
- i. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang dilakukan penangkapan dan atau penahanan? Mengapa?
- j. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditahan, diperpanjang penahanannya, dialihkan dan ditangguhkan penahanannya oleh penyidik, jaksa penuntut umum dan pengadilan? Mengapa?
- k. Berapa jumlah dan jenis perkara pidana ABH yang ditangani dengan cara kerjasama dengan lembaga/instansi lain? Sebutkan lembaga tersebut dan mengapa perkara yang lain tidak dilakukan kerjasama?
- l. Berapa jumlah ABH yang difasilitasi penasehat hukum untuk penyelesaian perkaranya dengan pendekatan keadilan restoratif?
- m. Apakah penasehat hukum mematuhi kewajiban untuk melakukan kunjungan rumah guna mengetahui perkembangan perilaku ABH di masyarakat?
- n. Apakah tersedia kotak layanan pengaduan masyarakat bagi pelaksanaan penanganan ABH?
- o. Apakah dalam melakukan pembimbingan dan pengawasan, penasehat hukum bekerjasama dengan melibatkan jaringan?
- p. Apakah penasehat hukum melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan jaringan secara berkala?



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA


- 73 -

**2. Evaluasi**

- a. Apakah dalam penanganan ABH telah memenuhi ketentuan dan prosedur hukum sesuai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak?
- b. Apakah dalam proses pembuatan pembelaan sudah dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak?
- c. Apakah ada kendala atau hambatan berupa sarana, prasarana, dana dan sumber daya manusia?
- d. Sejauh mana pembelaan dipertimbangkan oleh para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim maupun LAPAS?
- e. Sejauhmana mekanisme koordinasi antara penasehat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, LAPAS, RUTAN dan BAPAS serta instansi terkait lain dan organisasi sosial kemasyarakatan?
- f. Apakah penasehat hukum membuat laporan berkala (bulanan, triwulan, semester dan tahunan)?
- g. Apakah ada kendala dalam melaksanakan penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif? Jelaskan?
- h. Apakah dilakukan kunjungan lapangan untuk mengetahui perkembangan pelaku yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif?
- i. Apakah dalam penanganan perkara ABH diadakan rapat koordinasi bulanan di lembaga bantuan hukum atau organisasi advokat dengan melibatkan jejaring ABH? Jika ada, untuk kasus apa? Jika tidak, mengapa?
- j. Apakah aparat sudah melakukan tugas dengan mengacu pada asas profesionalitas? Jika tidak, mengapa?

**3. Pelaporan**

- a. Setiap kantor penasehat hukum yang menangani perkara pidana ABH membuat laporan bulanan khusus perkara ABH (pelaku, korban, dan saksi).
- b. Pelaporan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana butir 1 dan 2 di atas.
- c. Laporan lengkap dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali, kemudian dibawa dalam Rapat Koordinasi.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 74 -

**BAB VI**

**PENUTUP**

Dalam rangka memenuhi kepentingan terbaik bagi anak, Pedoman Umum Penanganan ABH ini disusun sebagai upaya untuk menyamakan persepsi para aparat penegak hukum, lembaga/instansi terkait dalam upaya penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pada tataran operasional para aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat strategis dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif, disamping partisipasi dan dukungan masyarakat, agar penanganan ABH berjalan efektif dan efisien.

Pedoman umum penanganan ABH ini dimaksudkan sebagai acuan bagi APH, lembaga dan instansi terkait yang mengatur tentang garis-garis besar penanganan ABH sebagai pelaku, korban dan saksi tindak pidana dalam upaya memberikan perlindungan khusus terhadap ABH sejak penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan pengadilan serta pelaksanaan putusan pengadilan. Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Pedoman Umum ini akan diatur kemudian dalam prosedur standar operasional masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.



MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 75 -

Diharapkan Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ini dapat digunakan sebagai pertimbangan, motivasi dan semangat bagi aparat penegak hukum, lembaga/instansi terkait dalam melaksanakan perlindungan dan pemenuhan hak-hak ABH dengan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan karunia dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Oktober 2010

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LINDA AMALIA SARI